

| | |
|---|-----|
| 2.5. Kerangka Konseptual | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 39 |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian | 39 |
| 3.3. Informan Penelitian | 40 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| 3.5. Jenis dan Sumber Data | 42 |
| 3.6. Fokus Penelitian | 42 |
| 3.7. Teknik Analisis Data | 44 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | 46 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 46 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara | 46 |
| 4.1.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara | 53 |
| 4.1.3 Pallawa' | 67 |
| 4.1.4 Ke'te' Kesu | 68 |
| 4.2 Pembahasan dan Hasil | 72 |
| 4.2.1 Koordinasi dan Kemitraan Antar Lembaga atau Antar Wilayah | 73 |
| 4.2.2 Kelembagaan Dalam Hal Perpajakan Dan Retribusi | 93 |
| 4.2.3 Kelembagaan Dalam Pemasaran Dan Promosi Pariwisata | 108 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 117 |
| 5.1 Kesimpulan | 117 |
| 5.2 Saran | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | 125 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1. Jumlah Pengunjung Wisatawan Kabupaten Toraja Utara 2019-2021 | 5 |
| Tabel 2. Kondisi Wilayah Kabupaten Toraja Utara..... | 49 |
| Tabel 3. Desa Wisata Kabupaten Toraja Utara | 79 |
| Tabel 4. Pokdarwis di Kabupaten Toraja Utara..... | 80 |
| Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Sesean | 85 |
| Tabel 6. Perbandingan Daya Tarik Wisata Di Objek Wisata Palawa' dan Ke'te' Kesu'88 | |
| Tabel 8. Data Kunjungan Wisatawan Nusantara Dan Mancanegara Ke Objek Wisata Ke'te' Kesu' Tahun 2021..... | 91 |
| Tabel 9. Daftar Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Toraja Utara | 95 |
| Tabel 10. Daftar Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata Yang Aktif / Operasional | 99 |
| Tabel 11. Daya Tarik Wisata Yang Sama/Sejenis..... | 101 |
| Tabel 12. PAD dari sektor pariwisata di kabupaten toraja utara | 102 |
| Tabel 13. Jumlah Biaya Masuk (Retribusi) Objek Wisata Kabupaten Toraja Utara . | 107 |
| Tabel 14. Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara sebelum dan sesudah pengurangan | 111 |
| Tabel 15. Alokasi Dana APBD Untuk Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021 | 115 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep | 37 |
| Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Toraja Utara | 47 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 66 |
| Gambar 4. Sosialisasi peran serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) | 78 |
| Gambar 5. Struktur Organisasi Desa Wisata Panta'nakan Lolo Keesu' | 82 |
| Gambar 6. Jalan ke Objek Wisata Palawa' yang rusak pada tahun 2022 | 87 |
| Gambar 7. Tongkonan di objek wisata ke'te' kesu' | 89 |
| Gambar 8. Tau-tau yang ada di ke'te' kesu' | 89 |
| Gambar 9. Alur Pemungutan Retribusi Objek Wisata di Kabupaten Toraja Utara | 97 |
| Gambar 10. Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 109 |

ABSTRAK

CINDY TRI PUTRI LONDONG PARE, Nomor Induk Mahasiswa E051181517, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara”**, di bawah bimbingan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.si. sebagai pembimbing I dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara yang berfokus pada tiga indikator pembangunan yaitu koordinasi dan kemitraan antar lembaga atau antar wilayah, kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi, dan mengembangkan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pariwisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara memiliki banyak potensi pariwisata, namun yang menjadi kendalanya dalam pembangunan pariwisata yaitu kebanyakan daya tarik wisatanya itu sama/sejenis, peran masyarakat juga masih minim, dan juga promosi pariwisatanya masih belum optimal.

Kata Kunci: Pariwisata, Pembangunan Pariwisata, Pembangunan Kelembagaan Pariwisata, Pemerintah Daerah, Objek Wisata Palawa’, Objek Wisata Ke’t’e’ Kesu’

ABSTRACT

CINDY TRI PUTRI LONDONG PARE, Student Identification Number E051181517, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "**Tourism Development in North Toraja Regency**", under the guidance of Mr. Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.si. as supervisor I and Mr. Ashar Prawitno, S.IP, M.Sc. as mentor II.

This study aims to identify and explain the policy of tourism institutional development in North Toraja Regency which focuses on three development indicators, namely coordination and partnership between institutions or between regions, institutions in terms of taxation and user fees, and developing institutions in marketing and promotion.

This study used qualitative research methods. This type of data consists of primary data obtained through interviews and observations. While secondary data comes from report documents, regulations related to Tourism Development in North Toraja Regency.

The results showed that: Tourism in North Toraja Regency has a lot of tourism potential, but the obstacles in tourism development are that most of the tourist attractions are the same/similar, the role of the community is still minimal, and tourism promotion is still not optimal.

Keywords: Tourism, Tourism Development, Tourism Institutional Development, Local Government, Palawa' Tourism Object, Ke'te' Kesu' Tourism Object

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat yang berbeda antar tiap suku, perbedaan ciri khas antara masing-masing suku dituangkan melalui berbagai bentuk wujud dalam unsur kebudayaan baik berupa kepercayaan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, peralatan dan perlengkapan hidup. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam.

Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 1 ayat (3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antara bangsa. Dengan adanya kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan daerah tujuan wisatawan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Pembangunan Pariwisata adalah Suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari Sarana Prasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

Daerah wisata yang terkenal memberikan kontribusi dalam sektor pariwisata adalah kabupaten toraja utara, dimana Ibu kota kabupatennya adalah Rantepao. Kabupaten Toraja utara merupakan salah satu objek wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan baik itu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Salah

satunya adalah Pariwisata berbasis budaya (*Cultural Tourism*). Pariwisata berbasis budaya adalah jenis kegiatan pariwisata yang memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Di destinasi wisata tersebut, wisatawan akan merasakan dan mempelajari berbagai kebudayaan tertentu. Adanya *cultural tourism* dapat dimanfaatkan sebagai objek daya Tarik wisatawan yang dapat melestarikan warisan budaya.

Kabupaten Toraja Utara kaya akan seni dan budaya. Menjadi wilayah dengan kearifan lokal yang masih kuat hal tersebut menjadi salah satu daya tarik pariwisata yang ada di Toraja Utara. Objek wisata yang ada di Toraja Utara yaitu; Wisata Ke'te Kesu, Wisata Museum Ne' Gandeng, Objek Wisata Pallawa, Wisata Londa, Danau Limbong, Wisata Kalimbuang, Gumuk Pasir Sumalu, Wisata Batutumonga, Mata Air Tilanga dan Lo'ko' Mata. Toraja Utara memiliki banyak keanekaragaman kebudayaan sehingga potensi wisata di Kabupaten Toraja Utara dapat lebih dikembangkan salah satunya adalah Pallawa'. Objek Wisata Pallawa' atau Desa Pallawa' merupakan salah satu tujuan wisata yang ada di Kecamatan Sesean yang menawarkan daya tarik berupa jejeran rumah adat tongkonan yang berdiri kurang lebih sekitar tahun 1788. Tongkonan adalah rumah adat di daerah Toraja. Setiap tongkonan memiliki lumbung padi pada bagian atapnya. Atap rumah tersebut terbuat dari susunan bambu,

karena sudah berusia hingga ratusan tahun, bagian atap ditumbuhi tanaman liar. Sementara bagian utama tongkonan terbuat dari kayu besi, yaitu kayu ringan tapi kuat. Pada rumah-rumah tertentu terdapat berderet tanduk kerbau yang terpasang di bagian depan rumah. Tanduk kerbau tersebut sebagai simbol bahwa pemilik rumah adalah tuan yang sudah melakukan upacara Rambu Solo'.

Toraja Utara memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Beberapa permasalahan kelembagaan yang masih dijumpai terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara antara lain : belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata daerah sehingga tidak terjadinya peningkatan pengunjung/wisatawan, disisi lain juga kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga maupun melindungi wisata yang berpengaruh pada keberlanjutan kelestarian lingkungan sekitar. Dan juga belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia sehingga tidak dapat mengakomodir semua kepentingan wisatawan karena masih terbatasnya fasilitas penunjang yang ada.

Berdasarkan observasi awal peneliti mendapatkan informasi bahwa pengelolaan wisata alam dan budaya di Toraja Utara masih belum terkelola dengan baik hal ini dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum

lengkap dan tidak terawat. Selanjutnya, adapun data pengunjung wisatawan yang diperoleh penulis saat melakukan pra-penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Pengunjung Wisatawan Kabupaten Toraja Utara 2019-2021

| TAHUN | JUMLAH WISATAWAN |
|-------|------------------|
| 2019 | 365.438 |
| 2020 | 109.999 |
| 2021 | 124.231 |

Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan dari tabel nomor 1 diatas diketahui bahwa jumlah pengunjung wisatawan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebanyak 365.438 orang, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan pengunjung sehingga total pengunjung hanya sebanyak 109.999 orang dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sehingga total pengunjung sebanyak 124.231 orang.

Dengan melihat realitas masalah di atas Pemerintah Daerah melalui peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara yang memegang peran pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030 bahwa salah satu aspek

pembangunan kepariwisataan yaitu pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kelembagaan yang dimaksud yaitu meningkatkan koordinasi dan kemitraan antar lembaga atau antar wilayah; mengembangkan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi; dan mengembangkan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian peneliti adalah objek wisata budaya khususnya di wilayah wisata Pallawa'. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masih adanya daerah destinasi wisata budaya yang belum terkelola dengan baik, serta promosi wisata yang masih kurang maksimal dan juga belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan hasil uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka, penulis mengerucutkan persoalan agar lebih memudahkan objek penelitian dan menghindari meluasnya pembahasan. Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah yaitu

bagaimana kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkhusus dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus bagi disiplin ilmu pemerintahan
2. Secara metodologis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah terkhusus dinas kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara dalam pengembangan pariwisata.

3. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah terkhusus dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah uraian teori-teori dari konsep yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji lebih dalam permasalahan penelitian. Teori-teori selanjutnya dijadikan sebagai batas-batas logis penelitian dan menjadi asumsi dasar penelitian dilakukan. Dalam menganalisis masalah yang diangkat, penulis menggunakan konsep yang didalamnya akan menjelaskan pengertian pemerintah daerah, konsep pembangunan pariwisata, wisata budaya dan wisata alam.

2.1. Pemerintah daerah

Pemerintah adalah sekumpulan orang yang mengatur kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan masyarakat pada lembaga tempatnya berada. Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk memelihara system ketertiban sosial dan memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang normal. Dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya permintaan, maka peran pemerintah pun berubah menjadi melayani masyarakat. Intinya, pemerintahan modern adalah pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan pemerintahan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi agar setiap anggota dapat

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya sendiri-sendiri untuk mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2011:13). Osborne dan Geabler yang dikutip oleh Rasyid (2011:19) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warga Negara, karena tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warga Negara.

Oleh karena itu, pemerintahan dapat dilihat dari banyak aspek penting, seperti kegiatan struktur fungsional dan tanggung jawab yang berwenang. Kegiatan pemerintahan melibatkan semua kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan dan landasan Negara, yang melibatkan rakyat dan Negara serta tujuan bernegara. Struktur fungsional memperlakukan pemerintah sebagai seperangkat fungsi nasional yang saling terkait.

Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Indonesia terbagi atas daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas Kabupaten dan Kota.

Kemudian pada Pasal (1) Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isi pokok: Pertama, menyelesaikan penugasan dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas. Ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal;

Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada Negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire, tetapi ada pula Negara yang filsafat hidupnya menghendaki Negara dan Pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandate untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli:

a. Fungsi pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sector. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh Negara di dunia.

b. Fungsi pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas Negara terjaga, dan pertumbuhan Negara sesuai yang diinginkan.

c. Fungsi pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada Negara maju.

d. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bias keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan

semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan Negara.

2.2. Konsep Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana prasarana, objek daya tarik wisata (OTDW), dan aspek-aspek lainnya.

Peraturan daerah kabupaten toraja utara nomor 11 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2015-2030 pembangunan kepariwisataan mencakup 4 aspek yaitu:

1. Pembangunan destinasi pariwisata
2. Pembangunan industri pariwisata
3. Pembangunan pemasaran pariwisata, dan
4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan

Didalam RIPPARDA Tahun 2015-2030 pada pasal 18, kebijakan pembangunan kelembagaan meliputi:

1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antar lembaga atau antar wilayah;
2. Mengembangkan system kelembagaan dan menyederhanakan prosedur perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;

3. Mengembangkan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi;
dan
4. Mengembangkan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi.

2.2.1. Pariwisata

Menurut Suwanto (2004:2), istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Pengertian pariwisata Norval, Muljadi dan Nurhayati (2002:80) adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu. Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh Kodhyat (1983:4) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Selanjutnya menurut Musanef (1995:11) mengartikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa:

1) Pasal 1 ayat (1)

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2) Pasal 1 ayat (2)

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

3) Pasal 1 ayat (3)

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

4) Pasal 1 ayat (4)

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Oka A. Yoeti (1996:118) mengemukakan bahwa ciri-ciri pariwisata adalah:

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya
- c. Perjalanan itu walaupun apa bentuknya harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi
- d. Orang yang melakukan tersebut tidak mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya dan semata-mata menjadi konsumen di tempat tersebut.

Jenis-jenis pariwisata Arjana (2016:96) dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Pariwisata Menurut Letak

- Pariwisata lokal (*local tourism*), perjalanan wisata jarak dekat seperti piknik ke luar kota atau tempat wisata yang dapat ditempuh beberapa jam dengan kendaraan mobil.
- Pariwisata Nasional (*national tourism/domestic tourism*), adalah dinamika perjalanan wisata dalam suatu negara.
- Pariwisata mancanegara (*world tourism/foreign tourism*), meliputi wisatawan yang masuk dari luar negeri (*inbound tourism*) dan yang berwisata ke luar negeri (*outgoing tourism*).

Jenis Pariwisata Menurut Dampak Devisa

- Pariwisata aktif (*in tourism*), wisatawan yang masuk ke suatu negara, jenis ini dikembangkan untuk meraup devisa.

- Pariwisata pasif (*outgoing tourism*), warga negara sendiri sebagai wisatawan melakukan perjalanan keluar negeri. Jenis ini tidak dikembangkan atau tidak dikampanyekan. Jika kondisi ekonomi ditandai dengan income per kapita yang baik tentu memiliki kemampuan sebagai wisatawan keluar negeri

Jenis Pariwisata Menurut Objek Wisata

- Pariwisata budaya (*cultural tourism*), merupakan jenis pariwisata yang menonjolkan atraksi–atraksi budaya yang unik dan menarik telah menjadi ikon pariwisata suatu daerah.
- Pariwisata Kesehatan (*reccurperational tourism*), seperti mandi susu di Eropa, mandi kopi di Jepang, mandi air panas di beberapa tempat di Indonesia.
- Pariwisata perdagangan (*commercial tourism*), jenis ini berkembang seiring terbukanya era perdagangan bebas (*free trade area*) yang ditandai dengan makin banyaknya event menyangkut promosi dan pertemuan–pertemuan seperti kegiatan perdagangan sehingga menimbulkan kegiatan pariwisata yang dinamis.
- Pariwisata olahraga (*sport tourism*), jenis pariwisata yang satu ini mampu menyedot pengunjung event olahraga tertentu seperti olimpiade, pekan olahraga regional, SEA Games, Asian Games,

kejuaraan dunia sepak bola tentu paling akbar, disamping itu ada kejuaraan tenis, bulu tangkis dan sebagainya.

- Pariwisata spiritual/keagamaan (*pilgrim tourism*), seperti perjalanan naik haji ke Mekkah bagi umat islam, mengunjungi Betlehem atau Israel bagi umat Kristen dan berkunjung mandi-mandi di sungai Gangga India bagi umat Hindu dan wisatawan mancanegara mengunjungi borobudur bagi umat Buddha.
- Pariwisata alam (*natural tourism*), adalah objek wisata yang menyuguhkan atraksi asli dari alam atau lingkungan pulau, pegunungan, laut, pantai, kekayaan fauna dan kekayaan flora.
- Pariwisata Syariah, wisata Syariah sebenarnya tidak berbeda dengan rekreasi jenis lainnya. Perbedaannya adalah produk serta sarana pendukungnya, seperti hotel dan restoran, tidak bertentangan dengan nilai Syariah.
- Wisata laut/pantai yang dikembangkan, kreatifitas berbagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa wisata, sehingga ekspansi bisnisnya merambah berbagai kegiatan yang atraktif dan eksotik.

Daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada:

- a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c. Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka.
- d. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan.
- e. Objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain).
- f. Objek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

2.2.2. Daya Tarik Wisata

Pengertian daya tarik wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan. Menurut Suwanto dalam bukunya yang bertajuk Dasar-dasar Pariwisata (1997:19) pengertian daya tarik wisata juga disebut objek wisata yang merupakan potensi dan menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan menurut Undang-Undang No 10 tentang kepariwisataan, pengertian daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan,

keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang juga disebut sebagai destinasi wisata.

Jika merujuk pada buku Dasar-dasar Pariwisata (1997:19) yang ditulis oleh Suwanto, objek wisata dan daya tarik wisata dikelompokkan atas sejumlah aspek berikut ini :

a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada:

- Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka.

- Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- b. Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam, pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya.
 - c. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.
 - d. Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang memiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan.

2.2.3. Potensi Objek Wisata

Menurut Suwanto (1997, dalam Utami, 2017) faktor-faktor lokasional yang mempengaruhi pengembangan potensi obyek wisata adalah kondisi fisis, aksesibilitas, pemilikan dan penggunaan lahan, hambatan dan dukungan serta faktor-faktor lain seperti upah tenaga kerja dan stabilitas politik. Selain itu unsur-unsur pokok yang harus

diperhatikan meliputi objek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, infrastruktur dan masyarakat/lingkungan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi potensi pariwisata tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kondisi Fisik

Aspek fisis yang berpengaruh terhadap pariwisata berupa iklim (atmosfer), tanah batuan dan morfologi (litosfer), hidrosfer, flora dan fauna.

2. Atraksi dan Objek Wisata

Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, misal adalah tari tarian, nyanyian, kesenian daerah, upacara adat dan lain-lain (Yoeti, 1996). Obyek wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau berkunjung.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas berkaitan dengan usaha pencapaian tempat wisata. Semakin mudah tempat tersebut dicapai maka akan menambah minat wisatawan untuk berkunjung.

4. Pemilikan dan Penggunaan Lahan

Variasi dalam pemilikan dan penguasaan lahan dapat mempengaruhi lokasi tempat wisata, bentuk pengembangannya, dan terhadap arah pengembangannya.

5. Sarana dan Prasarana Wisata

Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung. Prasarana kepariwisataan ini berupa prasarana perhubungan, komunikasi, instalasi listrik, persediaan air minum, sistem irigasi, sistem perbankan dan pelayanan kesehatan (Yoeti, 1985)

2.2.4. Kepariwisataan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan kepariwisataan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya yaitu;

- a) Memelihara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat
- b) Menumbuhkan rasa persatuan, pluralisme, dan
- c) Mendorong pendayagunaan potensi lokal;
- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- e) Menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Toraja Utara yang luas dan merata;
- f) Memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan alam;
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h) Memajukan budaya Toraja; dan
- i) Memperdayakan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.

2.2.5. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk

lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

2.2.6. Pembangunan Pariwisata

Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Jadi disimpulkan, Pembangunan Pariwisata adalah Suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari Sarana aPrasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
4. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sarana dan Prasarana Wisata

- a. Sarana Wisata

Merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

Dalam UU RI No. 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan 7, tentang pembangunan pariwisata disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan pariwisata meliputi:

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata;
- c. Pemasaran, dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Menurut Pitana dan Diarta (2009, dalam Albana, 2017) aspek – aspek yang menunjang dalam pengembangan obyek wisata adalah:

- a. Tersedianya objek dan daya tarik wisata;
- b. Aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran) yang mendukung dan mempermudah wisatawan untuk datang berkunjung ke objek wisata;
- c. Karakteristik infrastruktur pariwisata yang dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke obyek wisata; dan
- d. Tingkat interaksi sosial melibatkan masyarakat sekitar objek wisata.

Menurut Yoeti (1996), aspek-aspek yang perlu dikaji dalam perencanaan pariwisata adalah meliputi.

- a. Wisatawan
- b. Pengangkutan
- c. Atraksi/obyek wisata
- d. Fasilitas pelayanan
- e. Informasi dan promosi

Selanjutnya suatu daerah agar dapat dikembangkan, menarik wisatawan dan dapat dijadikan daerah tujuan wisata , harus memenuhi tiga syarat berikut:

- a. *Something to see*, artinya di daerah tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain,
- b. *Something to do*, artinya di daerah tersebut banyak yang dapat dilakukan, harus ada fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah lebih lama tinggal di tempat tersebut, dan
- c. *Something to buy*, artinya di daerah tersebut harus ada tempat belanja seperti souvenir dan oleh-oleh.

Untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan perlu dilakukan penilaian dan pengkajian dengan menetapkan kriterianya. Kriteria penilaian tersebut bermanfaat sebagai alat ukur dalam menentukan dasar serta memudahkan dalam usaha menilai, merencanakan, membina dan mengembangkan suatu objek wisata.

2.3. Wisata Budaya

Pariwisata berbasis budaya (*Cultural Tourism*) adalah jenis kegiatan pariwisata yang memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Di destinasi wisata tersebut, wisatawan akan merasakan dan mempelajari berbagai kebudayaan tertentu. Adanya *cultural tourism* dapat dimanfaatkan sebagai objek daya Tarik wisatawan yang dapat melestarikan warisan budaya.

Pariwisata budaya ibarat pisau bermata dua dalam pemanfaatan warisan budaya sebagai objek daya Tarik wisata. Di satu sisi pariwisata dapat melestarikan warisan budaya tersebut, sedangkan di sisi lain kegiatan pariwisata akan merusak atau berdampak negatif terhadap warisan budaya itu karena objek tersebut akan dikonsumsi oleh wisatawan (Burn dan Holden, 1995).

Untuk menghindari dampak negatif dari pariwisata tersebut diperlukan pengelolaan yang baik terhadap pariwisata, khususnya dalam hal ini kebudayaan. Apabila industri pariwisata dapat dikelola dengan baik, maka pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya. Selain itu pariwisata juga dapat menjadi wadah untuk lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan wisata tersebut.

Di dalam *cultural tourism* terdapat 12 unsur kebudayaan yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Berikut di bawah ini unsur-unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan wisatawan :

- a. Bahasa (*language*). Di Indonesia sendiri memiliki berbagai ragam bahasa yang berbeda-beda disetiap daerahnya. Selain penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, di berbagai daerah yang ada di Indonesia juga masih menggunakan bahasa asli daerah tersebut

untuk berkomunikasi. Bahasa daerah itulah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

- b. Masyarakat (*traditions*). Masyarakat di Indonesia terkenal akan keramahannya dalam menyambut wisatawan yang datang berkunjung untuk berwisata. Bahkan tidak jarang masyarakat lokal mengenalkan budaya daerah tersebut kepada para wisatawan.
- c. Kerajinan tangan (*handicraft*). Di beberapa daerah biasanya memiliki kerajinan tangan khas yang dibuat langsung oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lokal merasakan langsung manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan.
- d. Makanan dan kebiasaan makan (*foods and eating habits*). Makanan khas daerah masuk ke dalam unsur kebudayaan dalam pariwisata berbasis budaya ini. Makanan dan kebiasaan makan yang unik inilah yang membuat wisatawan tertarik untuk datang berkunjung ke berbagai destinasi wisata yang ada di Indonesia.
- e. Musik dan kesenian (*art and music*). Musik dan kesenian yang beragam merupakan salah satu hal yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Bahkan wisatawan mancanegara sangat tertarik dengan musik dan kesenian dari Indonesia, hingga tidak jarang mereka mempelajarinya.

- f. Sejarah suatu tempat (*history of the region*). Sejarah juga merupakan salah satu unsur kebudayaan yang menjadi daya tarik untuk wisatawan datang berkunjung.
- g. Cara kerja dan Teknologi (*work and technology*). Begitu pula dengan sebelumnya, cara kerja dan teknologi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung.
- h. Agama (*religion*). Di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat. Secara resmi Indonesia mengakui 6 agama diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman dan rasa toleransi antar umat beragama inilah yang menarik wisatawan asing untuk datang berkunjung.
- i. Bentuk dan karakteristik arsitektur di daerah wisata (*architectural characteristic in the area*). Arsitektur dari rumah adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia berhasil memukau wisatawan untuk datang berkunjung.
- j. Tata cara berpakaian penduduk setempat (*dress and clothes*). Pakaian adat yang beragam juga menjadi penarik perhatian wisatawan untuk datang berkunjung.
- k. Sistem pendidikan (*educational system*). Sistem pendidikan juga masuk kedalam salah satu unsur kebudayaan yang menarik kunjungan wisatawan.

- I. Aktivitas pada waktu senggang (*leisure activities*). Uniknya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada waktu senggang, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Tujuan wisata budaya antara lain :

- a. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- b. Memajukan budaya
- c. Mengangkat citra bangsa
- d. Memupuk rasa cinta tanah air
- e. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- f. Mempererat persahabatan antar bangsa

2.4. Wisata Alam

Menurut Suwantoro (1997, dalam Utami, 2017), wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata alam yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungan. Wisata alam memiliki sumber daya yang berasal langsung dari alam. Selain itu, wisata alam berpotensi dan berdaya tarik bagi wisatawan serta kegiatannya ditujukan untuk pembinaan cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupun setelah pembudidayaan. Menurut Marpaung (2002, dalam Utami, 2017), wisata alam menggunakan pendekatan *environmental planning approach*. Penekanan dari pendekatan ini adalah pada konservasi lingkungan tetapi

memperhatikan kebutuhan pengunjung akan fasilitas dan kebutuhan dalam melakukan aktivitasnya. Wisata alam dapat berupa, pantai, gunung, pemandangan alam dan wisata bahari atau wisata tirta.

Dalam buku yang ditulis oleh Saragih pada tahun 1993, pengertian wisata alam merupakan bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam.

Pengertian wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata alam sendiri juga digunakan sebagai penyeimbang hidup. Sebab, setelah melakukan wisata alam tubuh dan pikiran bisa menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih kreatif, karena dengan wisata alam memungkinkan kita memperoleh kesenangan jasmani dan rohani.


Menurut Kodyat dalam Gunawan (1997) wisata alam ini dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu:

- a. Wisata alam yang lebih disejajarkan dengan *eco-tourism*, sebagai perjalanan ke kawasan belum terjamah (*virgin*), belum terganggu atau terkontaminasi, dengan tujuan khusus, tidak sekedar rekreasi, tetapi untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan alam, flora dan fauna langka (*wildlife*) beserta segala *manifestasi cultural* yang ada di kawasan tersebut.
- b. Pengertian wisata alam yang lebih banyak diminati adalah wisata alam yang lebih lunak dengan resiko yang lebih ringan, namun unsur-unsur alamiah tetap memegang peran penting. Termasuk kelompok ini adalah jenis-jenis wisata berbasis kepada pemandangan alam, pantai, danau, gunung atau lainnya, tetapi tidak bersifat petualangan beresiko tinggi, dan merupakan jenis wisata yang lebih populer.

2.5. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, pembangunan pariwisata memiliki lokus di Kabupaten Toraja Utara. Dengan berbagai masalah yang terjadi seperti yang diuraikan dalam latar belakang, maka diteliti pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang mencakup 3 indikator pembangunan kelembagaan yang terdiri dari koordinasi dan kemitraan antar lembaga atau antar wilayah, kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi, dan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi. Kerangka konsep diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang ada tanpa melenceng dari fokus penelitian. Adapun kerangka konsep dari penulis, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.
Bagan Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan bermaksud menjelaskan mengenai Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara. Menurut Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara dengan berfokus pada data di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan lokasi objek wisata Palawa' dan Ke'te' Kesu'.

b. Waktu penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu \pm 2 bulan, pada bulan April-Mei tahun 2022

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian yang dipilih adalah orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Toraja Utara (1 orang)
- b. Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat (1 orang)
- c. Seksi Pelatihan Kepariwisata (1 orang)
- d. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata (1 orang)
- e. Kepala Bidang Pemasaran (1 orang)
- f. Pengelola tempat objek wisata di Kabupaten Toraja Utara (2 orang)
- g. Pelaku usaha/pihak swasta (3 orang)
- h. Wisatawan di Kabupaten Toraja Utara (10 orang)

- i. Tokoh masyarakat (5 orang)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan Tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan.
- c. Studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.
- d. Dokumentasi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan

penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi dengan narasumber dan pihak-pihak terkait pada penelitian ini

b. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, seperti dokumen-dokumen, undang-undang, peraturan daerah, dan atau karangan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

3.6. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi dan kemitraan antar lembaga atau antar wilayah

Dalam hal ini menyangkut bagaimana koordinasi dan kemitraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan lembaga

atau instansi lainnya. Seperti koordinasi dengan Pemerintah setempat dimana objek wisata tersebut berada.

b. Perpajakan dan retribusi

Dalam hal ini menyangkut perpajakan dan retribusi di objek wisata tersebut.

c. Pemasaran dan promosi

Dalam hal ini menyangkut strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan pemasaran dan promosi untuk pembangunan kepariwisataan

d. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan Pariwisata adalah Suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari Sarana Prasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

e. Pariwisata budaya

Pariwisata berbasis budaya (*Cultural Tourism*) adalah jenis kegiatan pariwisata yang memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Di destinasi wisata tersebut, wisatawan akan merasakan dan mempelajari berbagai kebudayaan tertentu. Adanya *cultural tourism* dapat dimanfaatkan sebagai objek daya Tarik wisatawan yang dapat melestarikan warisan budaya.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul menyusunnya dalam satu kesatuan yang kemudian di kategori pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta menginterpretasikan dengan analisis dan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moelong, 1991:274). Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Bermakna sebagai kumpulan informasi tersusun dan memberikan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menggambarkan secara umum Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, objek wisata Palawa' dan objek wisata Ke'te' Kesu'.


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang Ibu kotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Toraja Utara memiliki luas wilayah Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km², dibagi menjadi 21 wilayah kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 Kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km² dan 131,72 km², penjumlahan luas dari dua kecamatan tersebut adalah mencapai 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara. Sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu dengan luas 0,82 km². Secara yuridis kabupaten Toraja Utara terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun

2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, oleh sebab itu tanggal 21 Juli diperingati sebagai hari jadi Toraja Utara. Dengan dibentuknya kabupaten Toraja Utara, maka wilayah kabupaten Tana Toraja terbagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu kabupaten Tana Toraja dengan Ibukota Makale, dan kabupaten Toraja Utara dengan Ibukota Rantepao.

Gambar 2.
Peta Wilayah Kabupaten Toraja Utara



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara, 2022

Jarak antara Kota Rantepao dengan Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 329 km, untuk sampai ke

ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dari Kabupaten Toraja Utara melalui kabupaten Tana Toraja Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Secara Astronomis Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2°-3° lintang selatan dan 119°-120° bujur timur. Adapun Batas wilayah kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat
- b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- c. Di sebelah Timur berbatasan dengan daerah Kota Palopo dan Kabupaten Luwu
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.

Di tengah Kota Rantepao sebagai Ibukota Kabupaten Toraja Utara melintang sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sungai Saddang. Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara 1.151,47 km² dengan rincian lahan sebagai berikut :

- a. Hutan lindung : 47.900 Ha
- b. Hutan Rakyat : 12.790,93 Ha,
- c. Kebun : 14,620 Ha
- d. Persawahan : 153,42 Ha
- e. Permukiman : 9.865 Ha

f. Lahan lainnya : 998,05 Ha

Kabupaten Toraja Utara dibagi menjadi 21 wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, 111 Desa/Lembang dan 40 kelurahan. Kondisi ini tidak berubah sejak terbentuknya Kabupaten Toraja Utara tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lewat tabel berikut ini :

Tabel 2.
Kondisi Wilayah Kabupaten Toraja Utara

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa/Lembang | Jumlah Kelurahan |
|--------|------------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Kecamatan Sopa | 7 Lembang | 1 Kelurahan |
| 2. | Kecamatan Kesu | 5 Lembang | 2 Kelurahan |
| 3. | Kecamatan Sanggalangi | 5 Lembang | 1 Kelurahan |
| 4. | Kecamatan Buntao | 4 Lembang | 2 Kelurahan |
| 5. | Kecamatan Rantebua | 5 Lembang | 2 Kelurahan |
| 6. | Kecamatan Nanggala | 8 Lembang | 1 Kelurahan |
| 7. | Kecamatan Tondon | 4 Lembang | 0 Kelurahan |
| 8. | Kecamatan Tallunglipu | 1 Lembang | 6 Kelurahan |
| 9. | Kecamatan Rantepao | 2 Lembang | 9 Kelurahan |
| 10. | Kecamatan Tikala | 5 Lembang | 2 Kelurahan |
| 11. | Kecamatan Sesean | 4 Lembang | 5 Kelurahan |
| 12. | Kecamatan Balusu | 5 Lembang | 7 Kelurahan |
| 13. | Kecamatan Sa'dan | 8 Lembang | 2 Kelurahan |
| 14. | Kecamatan Bangkele Kila' | 4 Lembang | 0 Kelurahan |
| 15. | Kecamatan Sesean Suloara | 5 Lembang | 0 Kelurahan |
| 16. | Kecamatan Kapala Pitu | 6 Lembang | 0 Kelurahan |
| 17. | Kecamatan Dende Piongan Napo | 7 Lembang | 1 Kelurahan |
| 18. | Kecamatan Awan Rante Karua | 4 Lembang | 0 Kelurahan |
| 19. | Kecamatan Rindingallo | 7 Lembang | 2 Kelurahan |
| 20. | Kecamatan Buntu Pepasan | 12 Lembang | 1 Kelurahan |
| 21. | Kecamatan Baruppu | 3 Lembang | 1 Kelurahan |
| Jumlah | 111 | 40 | 40 |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara, 2022

4.1.1.2 Iklim

Kabupaten Toraja Utara dan pada umumnya daerah di Sulawesi Selatan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada Juni sampai September dan musim hujan pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan dari Stasiun BKMG Rantetayo, di Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2016 rata-rata suhu udara 20,61 °C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan November yaitu 24,70 °C dan suhu minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 21,00 °C.

4.1.1.3 Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian

Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Toraja Utara bekerja di sektor pertanian, sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (jasa-jasa).

b. Komoditas Unggulan

➤ Pertanian

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 115.147 Ha. Luas tersebut terdiri dari 15.342 Ha lahan sawah, 78.518 Ha lahan pertanian bukan sawah dan 21.287 Ha lahan bukan pertanian. Pada Tahun 2015 terdapat peningkatan luas lahan sawah sebesar 0,56 % dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis pengairan lahan, sawah di Kabupaten Toraja Utara telah diairi dengan 3 (tiga) jenis sistem pengairan, yaitu jenis pengairan PU, Pengairan Non PU dan tadah hujan. Mayoritas lahan sawah di Toraja Utara menggunakan jenis pengairan tadah hujan. Dalam sub sektor ini terdapat beberapa jenis tanaman, seperti tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai. Subsektor ini didominasi oleh tanaman padi sawah, hal ini dikarenakan luas sawah untuk melakukan penanaman padi sawah sangat besar, namun tingkat produktivitasnya sangat tergantung kepada faktor cuaca.

➤ Perkebunan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor pendukung di Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Traja Utara terkenal dengan sumber kopi yang banyak diminati oleh pecinta kopi baik dalam negeri maupun mancanegara. Adapun jenis komoditi unggulan dalam hal ini adalah Kopi Arabika dengan luas lahan 8.832 Ha dan data produksi yang tercatat pada tahun 2014 sebesar 2.065 Ton, Kopi Robusta dengan luas lahan 1,961 Ha dan data produksi yang tercatat pada tahun 2014 sebesar 564 Ton, Hal ini disebabkan oleh produksi kopi arabika dan kopi robusta yang menjadi produk unggulan di Toraja Utara. Selain itu produksi kakao juga menjadi salah satu produk unggulan di Toraja

Utara dengan data pada tahun 2014 tercatat luas lahan adalah 2.582 Ha dan jumlah produksi sebesar 1.434 Ton.

➤ **Peternakan**

Jenis populasi ternak yang diusahakan di Toraja Utara berupa ternak besar dan kecil, serta unggas. Populasi ternak di Toraja Utara di dominasi oleh hewan Babi dan Kerbau. Pada tahun 2014 jumlah populasi Kerbau sebesar 20.582 ekor dan populasi Babi sebesar 298.896 ekor. Hal ini dikarenakan hewan tersebut menjadi salah satu syarat untuk upacara adat seperti perkawinan dan upacara kematian.

➤ **Perikanan**

Ikan merupakan salah satu bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, merupakan komoditas yang tidak banyak terdapat di Kabupaten Toraja Utara. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan ikan, Kabupaten Toraja Utara memasoknya dari daerah tetangga misalnya Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Namun demikian usaha budidaya ikan di Toraja Utara menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh sebagian penduduk. Budidaya ikan dilakukan di dua tempat, yaitu di kolam dan di sawah. Mayoritas penduduk Toraja Utara melakukan budidaya ikan sekaligus di lokasi penanaman padi sawahnya, hal ini menjadi salah satu keunikan Toraja Utara.

➤ **Pariwisata**

Untuk sektor pariwisata, Toraja Utara tetap menjadi pesona terutama di Sulawesi Selatan. Di Toraja Utara terdapat banyak objek wisata yang selalu menyedot kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca \negara. Adapun tempat-tempat pariwisata yang ada saat ini di Toraja Utara adalah Ke'te' Kesu', Lo'ko' Mata, Londa, Rante Kalimbuang-Bori', Danau Limbong-Penanian, Buntu Pune, Rante Karassik, Patung Salib-Buntu Singki', Pasar Hewan-Bolu, Padang Pasir-Rantebua, Negeri Diatas Awan-Lolai, Pallawa'-Sa'dan, Pusat Kerajinan Tenun-Sa'dan To' Barana', Sa'dan Pala' Tokke-La'bo', Tambolang Rantepao, Tinimbayo dan lain-lain. Jumlah wisatawan yang datang ke Toraja Utara selalu meningkat hal ini memberikan dampak yang baik bagi pendapatan daerah. Perbaikan infrastruktur juga menjadi fokus utama pemerintah untuk mendukung potensi pariwisata di Toraja Utara. Disamping itu banyak masyarakat yang menggunakan tempat pariwisata sebagai peluang untuk membuka usaha.

4.1.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

a. Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tanah Toraja dan Toraja Utara mekar tahun 2008 berdasarkan UU No.28 tahun 2008. Pada waktu itu Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata masih bergabung dengan perhubungan, Kominfo, Kebudayaan dan Pariwisata, dengan nama: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo dan Informatika tahun 2010, Dinas Perhubungan, Kominfo, Kebudayaan. Yang terbagi 3 (tiga) dinas yaitu: Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara adalah **“Menjadikan Kabupaten Toraja Utara Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**

Pernyataan visi tersebut diatas bermakna :

1. Daerah Tujuan Wisata Utama, menjadi daerah tujuan wisata utama yang unggul dalam hal daya tariknya, baik alam (wisata ekologi dan wisata petualangan), budaya (wisata heritage, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata pedesaan) serta keseharian masyarakatnya, dan wisata buatan (wisata MICE dan event, wisata olahraga, wisata kawasan khusus/ kawasan terpadu dan wisata minat khusus),

2. Berdaya Saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan daerah lainnya,
3. Berkelanjutan, pembangunan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara menetapkan beberapa misi, yaitu :

1. Misi Pertama, Pembangunan daya tarik kepariwisataan.

Misi ini mengandung makna perlunya meningkatkan kualitas obyek wisata daerah, membangun kawasan wisata/ODTW unggulan daerah, membuat produk pariwisata daerah lebih variatif, dan meningkatkan pengelolaan pariwisata alam dan budaya daerah.

2. Misi Kedua, Pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata.

Misi ini mengandung makna, perlunya meningkatkan kerjasama kelembagaan, antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

3. Misi Ketiga, Pembangunan ekonomi pariwisata.

Misi ini mengandung makna, perlunya meningkatkan kegiatan promosi pariwisata daerah, serta membuka ruang

yang seluas-luasnya bagi para investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di bidang pariwisata, sehingga terbuka lapangan kerja baru.

4. Misi Keempat, Pelestarian adat dan budaya.

Misi ini mengandung makna, perlunya untuk terus mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya daerah, serta meningkatkan upaya pengembangan nilai budaya.

5. Misi Kelima, Pengembangan keragaman dan kekayaan budaya.

Misi ini mengandung makna, secara terus menerus dan berkesinambungan mengembangkan pengelolaan keragaman budaya yang ada, serta meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah.

c. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, maka Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Mempunyai Susunan Organisasi Disbudpar terdiri atas:

1) Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis urusan Pemerintah Kepala bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan Kepala bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kepala bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya;

2) Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan mempunyai tugas pokok memimpin melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, pengelolaan keuangan, penyusunan program dan pelaporan, serta pengelolaan umum, perlengkapan dan kepegawaian. Dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan komprehensif;
- Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
- Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi, penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretariat, membawakan:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Program

3) Bidang Sejarah dan Cagar Budaya

Bidang Sejarah dan Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan rencana kerja bidang dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelestarian sejarah dan cagar budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pelestarian warisan budaya, sejarah dan cagar budaya, pembinaan serta pengembangan permuseuman dan dokumentasi;
- pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Kepala Bidang sejarah dan cagar budaya;

- pelestarian warisan budaya, sejarah dan cagar budaya serta pembinaan dan pengembangan permuseuman dan pendokumentasian; dan
- pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sejarah dan Cagar Budaya terdiri dari :

- a) Seksi Warisan Budaya
 - b) Seksi Sejarah
 - c) Seksi Permuseuman dan Dokumentasi
- 4) Bidang Pelestarian Nilai dan Promosi Budaya

Bidang Pelestarian Nilai dan Promosi Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan rencana kerja bidang dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelestarian nilai dan promosi budaya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pelestarian Nilai dan Promosi Budaya mempunyai fungsi :

- penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan seni dan budaya, internalisasi nilai dan promosi budaya serta komunitas;

- pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelestarian nilai dan promosi budaya;
- pelestarian nilai serta pembinaan dan pengembangan promosi budaya; dan
- pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pelestarian Nilai dan Promosi Budaya terdiri dari:

- a) Seksi Komunitas
- b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya
- c) Seksi Internalisasi Nilai dan Promosi Budaya

5) Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan rencana kerja bidang pemasaran dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan promosi, analisis pasar pariwisata dan komunikasi pemasaran pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- penyusunan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan promosi, analisis pasar pariwisata dan komunikasi pemasaran pariwisata;
- pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemasaran;
- penyelenggaraan kegiatan promosi, analisis pasar pariwisata dan komunikasi pemasaran pariwisata; dan
- pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemasaran terdiri dari :

- a) Seksi Promosi
 - b) Seksi Analisa Pasar Pariwisata
 - c) Seksi Komunikasi Pemasaran Pariwisata
- 6) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata membawahi

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan rencana kerja bidang dan melaksanakan pengembangan destinasi wisata dan kawasan wisata serta peningkatan daya saing industri pariwisata. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur dan ekosistem parawisata, pengembangan destinasi wisata, kawasan wisata dan industri pariwisata serta pengembangan wisata minat khusus;
- pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang destinasi dan industri pariwisata;
- menyelenggarakan kegiatan pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata, kawasan wisata dan industri pariwisata serta pengembangan wisata minat khusus;
- pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari :

- a) Seksi Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata
- b) Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- c) Seksi Pengembangan Kawasan Wisata Olahraga dan tempat rekreasi

7) Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi;

Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyusun dan

merumuskan rencana kerja bidang dan melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.

Tugas Pokok Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:


- penyusunan dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Kepala Bidang tata kelola dan pemberdayaan masyarakat;
- menyelenggarakan kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

- a) Seksi Pelatihan Kepariwisataan

- b) Seksi Internalisasi dan Pengembangan Sadar Wisata
 - c) Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat
- 8) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
 - 9) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 3.
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



4.1.3 Pallawa'

Kawasan kampung adat Tongkonan Pallawa'' merupakan bagian dari Desa Pallawa, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara dengan luas bangunan sebesar $\pm 725,5$ m² dan luas kawasan ± 2100 m². Tongkonan Pallawa' memiliki sejarah panjang diawali dengan tongkonan pertama dibangun pada tahun 1788 oleh Ne'Totaru yang merupakan generasi pertama dari keturunan To' Madao dan Membura bubun, disamping ada beberapa Tongkonan yang dibangun oleh saudara dari Ne'Totaru. Sampai saat ini jumlah tongkonan berjumlah 12 tongkonan dilengkapi dengan 18 lumbung secara berurutan dari kiri ke kanan antara lain:

- Tongkonan Salassa dibangun oleh Salassa pada tahun 1800
- Tongkonan Buntu dibangun oleh Ne'Totaru pada tahun 1788
- Tongkonan Ne' Niro dibangun oleh Ne' Randan pada tahun 1828
- Tongkonan Ne' Dorre dibangun oleh Ne' Matasik pada tahun 1828
- Tongkonan Ne' Sapiah dibangun oleh Ne' Sepiah pada tahun 1830
- Tongkonan Ne' Katik dibangun oleh Ne' Pipe pada tahun 1828
- Tongkonan Ne' Malle dibangun oleh Ne' Malle pada tahun 1845

- Tongkonan Sasana budaya dibangun oleh Kepurbakalaan tahun 1975
- Tongkonan Bamba dibangun oleh Ne' Patampang pada tahun 1852
- Tongkonan Ne' Babu dibangun oleh Ne' Babu pada tahun 1850
- Tongkonan Babba-babba dibangun Ne' Ta'pare pada tahun 1960

4.1.4 Ke'te' Kesu

Ke'te Kesu merupakan desa wisata yang terletak di Kampung Bonoran, Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ke'te Kesu salah satu desa yang menjaga kelestarian budaya Toraja, sehingga tempat ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh UNESCO.

Di dalam kawasan Ke'te Kesu terdapat beberapa peninggalan sejarah nenek moyang suku Toraja seperti rumah adat suku Toraja yang telah berdiri beberapa ratus tahun yang lalu. Rumah adat atau tongkonan yang ada di dalam kawasan Ke'te Kesu sebagai tempat pusat pelaksanaan kegiatan adat dan juga dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan mayat sebelum melaksanakan upacara adat pemakaman.

Pada deretan rumah adat atau tongkonan terdapat juga alang atau lumbung padi yang berhadapan dengan tongkonan. Terdapat

banyak ornamen-ornamen ukiran Toraja pada setiap sudut dinding tongkonan yang memiliki simbol-simbol yang menjelaskan tentang strata sosial pemilik tongkonan, dan pada tiap tiang-tiang tongkonan terdapat banyak tanduk kerbau yang menandakan pemilik tongkonan pernah melaksanakan upacara adat yang besar.

Rumah adat yang ada di dalam kawasan Ke'te' Kesu didirikan pertama kali pada abad ke-17. Pada tahun 1919 tongkonan Ke'te Kesu disatukan oleh pemangku adat Lembang Kesu, yang dipimpin langsung oleh Pong Panimba, dimana sebelumnya tongkonan yang ada di kawasan Ke'te Kesu terpisah antara tongkonan satu dan tongkonan lainnya. Tongkonan yang terpisah-pisah itu bernama To'sedana, Puang Ri Kesu, Tonga, Rura, dan Barongsa'lau, saat sudah berada di lokasi yang sama menjadi tongkonan Bamba dan bertahan sampai sekarang. Tongkonan Rura saat ini dialihfungsikan sebagai museum, yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang sejarah suku Toraja. Jarak sekitar 50 meter di utara tongkonan terdapat rante atau areal upacara adat yang ditandai dengan banyaknya batu menhir yang sebagian telah ada beberapa ratus tahun sebelumnya.

Pada arah selatan Tongkonan atau belakang tongkonan yang berjarak sekitar 70 meter terdapat areal kuburan yang berada pada bukit karst. Pada areal kuburan terdapat beberapa jenis kuburan, seperti

erong atau peti mati yang diletakan di tanah dan ada juga yang digantung di bagian pertengahan bukit karst. Ada beberapa jenis erong yang ada di areal pemakaman, seperti erong yang menyerupai perahu terbalik yang di dalamnya tersimpan ratusan tulang-belulang, dan erong yang berbentuk hewan seperti kerbau yang khusus menyimpan tulang-belulang laki-laki dan erong yang berbentuk babi yang khusus untuk menyimpan tulang-belulang wanita. Menurut tradisi yang berkembang erong yang berbentuk hewan adalah erong yang pertama kali digunakan oleh suku toraja untuk menyimpan tulang-belulang keluarga tongkonan Kesu.

Pada dinding-dinding tebing terdapat kuburan liang batu yang khusus untuk menguburkan keluarga bangsawan karena berfungsi untuk menyimpan harta orang yang dikuburkan agar aman dari pencurian. Selain kuburan yang berada pada bukit karst, terdapat kuburan yang menyerupai rumah yang berada pada sisi bukit. Kuburan yang menyerupai rumah ini merupakan kuburan yang masih digunakan hingga saat ini. Ada juga ratusan tau-tau atau replika orang yang sudah meninggal yang diletakan di sebuah gua yang dilengkapi dengan jeruji besi untuk melindungi dari pencurian barang-barang prasejarah.

Di Objek Wisata Ke'te Kesu terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh wisatawan berupa tongkonan, alang atau

lumbung padi untuk beristirahat, megalitikum, museum, makam dan tempat penjualan cinderamata.

a. Rumah adat Toraja / Tongkonan

Situs utama yang ada pada kawasan Ke'te Kesu adalah kompleks rumah adat atau tongkonan yang berusia ratusan tahun. Terdapat juga alang atau lumbung padi yang berhadapan langsung dengan tongkonan yang biasanya digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan fungsi utama tongkonan ini untuk melakukan musyawarah adat dan untuk melaksanakan upacara adat. Ada lima rumah adat atau tongkonan dan lima belas alang atau lumbung padi yang berada pada areal ini.

b. Museum

Pada areal kompleks rumah adat atau tongkonan terdapat tongkonan yang difungsikan sebagai tempat untuk memperlihatkan peninggalan-peninggalan nenek moyang suku Toraja, seperti keris yang terbuat dari emas, peci emas, peranti makan dan minum yang terbuat dari logam ataupun batok, dan terdapat juga bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di Toraja.

c. Menhir

Sebelah utara tongkonan yang berjarak sekitar 50 meter terdapat rante yang berfungsi untuk melaksanakan upacara adat yang

ditandai dengan banyaknya batu menhir. Luas lahan pada rante ini sekitar 2000 meter persegi. Terdapat 17 belas buah batu menhir yang berdiri di rante, setiap menhir memiliki ukuran yang berbeda-beda. Menhir paling besar berukuran tinggi 3,85 m dan ketebalan batu 0.9 m, menhir terkecil berukuran tinggi 0.4 m dan tebal 0.4 m.

d. Makam

Pada kawasan Ke'te Kesu terdapat situs makam yang berada di arah selatan rumah adat atau tongkonan. Situs makam yang ada pada areal ini memiliki beberapa jenis makam seperti liang kubur batu yang berada pada tebing, erong atau peti pemakaman, dan makam yang menyerupai rumah.

4.2 Pembahasan dan Hasil

Pembangunan pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana prasarana, objek daya tarik wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pembangunan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara yang berfokus pada kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

4.2.1 Koordinasi dan Kemitraan Antar Lembaga atau Antar Wilayah

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi manajemen lainnya karena fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Banyak literatur mengatakan bahwa fungsi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang paling penting. Dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi, organisasi akan menjadi semakin baik dan menghindari resiko yang mengancam organisasi. Koordinasi berarti mengikat, mempersatukan, dan menyelaraskan semua aktivitas usaha. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen lainnya membutuhkan koordinasi. Secara singkat, fungsi koordinasi terkandung dalam fungsi-fungsi lainnya. Contohnya fungsi perencanaan membutuhkan koordinasi yaitu dalam menyusun rencana, seorang pemimpin harus melakukan koordinasi dengan bawahan untuk mengumpulkan data yang valid dalam merumuskan rencana kedepan. Begitu pula fungsi manajemen lainnya. Adapun hasil wawancara penulis bersama Bapak YM selaku Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa:

“Koordinasi itu kan suatu fungsi manajemen untuk memastikan setiap kelompok yang berbeda bisa bekerja sama secara terintegrasi. Dan juga koordinasi akan meningkatkan keselarasan dalam melakukan berbagai tugas dan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Sifat mengikat dari fungsi koordinasi membuat fungsi lainnya tidak dapat berjalan tanpa ada koordinasi, apalagi menghubungkan dengan fungsi manajemen yang lainnya. Inti dari fungsi koordinasi adalah komunikasi. Mengapa komunikasi yang menjadi inti dari fungsi koordinasi, Karena dengan komunikasi, semua orang mampu melakukan hubungan dengan orang lain, bidang pemasaran bias berkoordinasi dengan bidang keuangan, dan bidang sumber daya manusia bisa berkoordinasi dengan pemimpin organisasi.

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Adapun hasil wawancara penulis bersama Bapak YM selaku Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa:

“Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030 bahwa kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang

dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Adapun indikator program dalam pembangunan kepariwisataan daerah adalah sebagai berikut

a. Koordinasi Pembangunan Kemitraan

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030, menyatakan bahwa pada Pasal 1 ayat (15) Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata. Dengan kata lain, Kelembagaan Kepariwisata merupakan suatu integrasi antara pemerintah, organisasi, pelaku pariwisata, peraturan, dan teknis pelaksanaan yang berlangsung secara terus menerus agar tujuan kepariwisataan secara nasional, regional, dan lokal dapat tercapai.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang RIPPARDA Tahun 2015-2030, secara umum pengembangan dari konsep Kelembagaan yang berorientasi pada bagaimana Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan partisipasi semua pihak dalam rangka pengembangan Kepariwisata. Dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan nantinya memang merupakan tugas dan tanggungjawab dari Pemerintah, tetapi peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak swasta diharapkan dapat lebih berperan dalam Pengembangan Kepariwisata. Terkait dengan hal tersebut, wawancara yang dilakukan penulis bersama Bapak SPL selaku Kepala Seksi Pelatihan Kepariwisata saat penulis mengkonfirmasi terkait kemitraan apa saja yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, beliau mengatakan bahwa:

“ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) itu semua Mitra nya pariwisata karena tidak bisa kalau dinas pariwisata sendiri yang menjalankan, jadi kita butuh masukan, misalnya objek wisata kuliner yang kita bangun, itu kita akan minta saran dari PHRI nya terutama yang pengelola restoran, baik dari segi kebersihan, lokasi apa segala macam, mereka yang akan berikan masukan. Jadi kita tidak sendiri-sendiri, banyak yang bisa kita libatkan”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Bapak SPL melanjutkan penyampaian nya ketika penulis bertanya terkait apa saja hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata dengan Kemitraan beliau mengatakan bahwa:

“Semacam pelatihan-pelatihan dan sosialisasi, semisal kita mengadakan pelatihan apa, terkait dengan apa dan kita minta bantuan dari mitra kita untuk kita jadikan narasumber atau memberi masukan atau bahkan pendampingan teknis dilapangan untuk terkait desa wisata. Itu yang betul-betul menyentuh karena kita menggandeng yang namanya stakeholder karena pemegang kebijakan itu dinas pariwisata tapi yang bersentuhan dengan wisatawan adalah stakeholder nya jadi mereka yang lebih paham kebutuhan dari wisatawan”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Hal yang berkaitan juga di ungkapkan oleh Bapak YM selaku kepala bidang tata kelola dan pemberdayaan masyarakat yang mengungkapkan bahwa:

“Kita di pariwisata itu saling membutuhkan jadi kita bersama-sama kerja, bersama-sama membangun pariwisata, karena kita tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri makanya kita merangkul semua kemitraan berjalan beriringan dan intinya karena banyak kita punya kegiatan kita juga memberdayakan masyarakat, nah kemitraan ini yang lebih tau cara memberdayakan masyarakat dari kita, disitu kita saling membutuhkan istilahnya simbiosis mutualisme”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Gambar 4.
Sosialisasi peran serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis)



Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022

Pada gambar diatas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan sosialisasi peran serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Bapak YM melanjutkan penyampaiannya ketika penulis bertanya terkait faktor penghambat dari proses kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada forum atau wadah yang dapat mempersatukan kita secara rutin setiap bulan atau tahun, kemitraan dengan kita (dinas pariwisata)”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Tabel 3.
Desa Wisata Kabupaten Toraja Utara

| No | Nama Lembang/Kelurahan |
|-----|--|
| 1. | Desa Wisata Balusu Kecamatan Balusu |
| 2. | Desa Wisata Pa'paelean Kecamatan Sanggalangi' |
| 3. | Desa Wisata Sangbua Kecamatan Kesu' |
| 4. | Desa Wisata Lembang Nonongan Kecamatan Sopai |
| 5. | Desa Wisata Limbong Kecamatan Rantepao |
| 6. | Desa Wisata Tikala Kecamatan Tikala |
| 7. | Desa Wisata Sesean Matallo Kecamatan Sesean Suloara' |
| 8. | Desa Wisata Benteng Mamullu Kecamatan Kapala Pitu |
| 9. | Desa Wisata Panta'nakan Lolo Kecamatan Kesu' |
| 10. | Desa Wisata Kelurahan Nonongan Kecamatan Sopai |
| 11. | Desa Wisata Andulan Kecamatan Sa'dan |
| 12. | Desa Wisata Suloara' Kecamatan Sesean Suloara' |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa desa wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 12 desa wisata yang tersebar di 11 kecamatan. Terkait dengan hal di atas, adapun hasil wawancara penulis bersama Bapak YM ketika penulis bertanya terkait apakah ada desa wisata di palawa' beliau mengatakan bahwa:

“Di palawa' desa wisatanya baru didaftarkan tahun ini dan pokdarwis disana itu belum ada”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Tabel 4.
Pokdarwis di Kabupaten Toraja Utara

| No | Pokdarwis Yang Ada Di Kabupaten Toraja Utara |
|-----|--|
| 1. | Pokdarwis Benteng Batu |
| 2. | Pokdarwis Benteng Tunuan |
| 3. | Pokdarwis Buntu Barana |
| 4. | Pokdarwis Buntu Lobo |
| 5. | Pokdarwis Kalimbuang Bori |
| 6. | Pokdarwis Ke'te' Kesu' |
| 7. | Pokdarwis Langkasaile Beloraya |
| 8. | Pokdarwis Londa |
| 9. | Pokdarwis Marante Tondon |
| 10. | Pokdarwis Marimbunna |
| 11. | Pokdarwis Patene Tangkeallo/Pongmassangka |
| 12. | Pokdarwis Rante Tandan |
| 13. | Pokdarwis Rantewai |
| 14. | Pokdarwis Tamboalang |
| 15. | Pokdarwis Tongkonan Kollo-Kollo |
| 16. | Pokdarwis To' Barana |
| 17. | Pokdarwis Wisata Sopai |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pokdarwis yang ada di Kabupaten Toraja Utara terdapat 17 pokdarwis. Terkait dengan data di atas, adapun wawancara penulis bersama Bapak BM selaku ketua dari Yayasan Palawa' yang mengungkapkan bahwa:

“Kelompok sadar wisata di palawa’ belum ada sampai sekarang, kami juga menunggu kordinasi dari dinas pariwisata terkait hal tersebut”. (Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis di objek wisata Ke’t’e’ Kesu’ sebagai daerah perbandingan terhadap lokasi penelitian didapatkan informasi bahwa di objek wisata Ke’t’e’ Kesu’ sudah ada kelompok sadar wisata. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak YM mengatakan bahwa::

“Di ke’t’e’ kesu’ itu ada kelompok sadar wisata. Dan disana itu desa wisatanya adalah Panta’nakan Lolo”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Gambar 5.
Struktur Organisasi Desa Wisata Panta'nakan Lolo Kesu'



Sumber Data: Yayasan Ke'te' Kesu, 2022

Gambar diatas merupakan struktur organisasi desa wisata panta'nakan lolo kesu'. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Bapak TI selaku masyarakat di objek wisata Ke'te' Kesu' terkait tanggapannya tentang faktor penghambat dari kelompok sadar wisata yang mengatakan bahwa:

“Bagaimana juga orang mau kerja terus kalau ekonomi kurang. Biaya sadar wisata kan tidak ada. Pemerintah hanya melakukan sosialisasi tapi untuk melaksanakannya susah juga karena tidak ada biaya”. (Wawancara Pada Tanggal 9 Mei 2022)

Berkaitan dengan hal di atas, Bapak LS selaku Ketua Yayasan Ke'te' Kesu' mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya disiplin dan kurang mampu mengantisipasi bahwa oh kalau kita bersih, kamar kita bersih, toiletnya bersih makanya orang akan menginap di kita dan kita bisa menjual makanan yang bisa dibeli oleh wisatawan yang menginap di rumah”. (Wawancara Pada Tanggal 9 Mei 2022)

Hal yang berkaitan juga disampaikan oleh Bapak YM selaku kepala bidang tata kelola dan pemberdayaan masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Kita dari dinas itu tahun ini anggaran dananya itu hanya untuk sosialisasi terkait pokdarwis dan terkait dengan anggaran untuk pokdarwis untuk saat ini masih belum ada”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan program Koordinasi Pembangunan Kemitraan dan mitra yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu ASITA, HPI, PHRI, dan Masata. Namun dalam proses pelaksanaan koordinasi tersebut masih hambatan dikarenakan tidak adanya forum atau wadah yang dapat mempersatukan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan kemitraan secara rutin setiap bulan atau tahun. Selanjutnya, hasil observasi penulis terkait desa wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara menyimpulkan bahwa, di objek wisata Palawa' desa wisatanya baru didaftarkan tahun ini. Sedangkan di objek wisata ke'te' kesu' sebagai objek wisata perbandingan menyimpulkan

bahwa, desa wisata di objek wisata Ke'te' Kesu' itu adalah Desa Wisata Panta'nakan Lolo Kecamatan Kesu'.

b. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata

Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Peran masyarakat memiliki makna yang sangat luas, partisipasi atau peran masyarakat pada hakekatnya adalah dari sikap dan perilaku namun batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan.

Di objek wisata Palawa' peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata itu masih kurang hal ini disebabkan oleh karena pola pikir masyarakat akan wisata itu masih kurang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak BM selaku ketua dari Yayasan Palawa' mengatakan bahwa:

“Pola pikir masyarakat akan wisata masih kurang karena di palawa' itu kebanyakan orang tua, jadi susah untuk dirubah pola pikirnya”.
(Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Sesean

| Kelompok Umur | Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Kelompok Umur |
|---------------|--|
| 0 – 4 | 24.928 |
| 5 – 9 | 26.780 |
| 10 – 14 | 26.308 |
| 15 – 19 | 23.696 |
| 20 – 24 | 16.546 |
| 25 – 29 | 13.802 |
| 30 – 34 | 13.215 |
| 35 – 39 | 13.111 |
| 40 – 44 | 12.590 |
| 45 – 49 | 11.259 |
| 50 – 54 | 11.393 |
| 55 – 59 | 10.915 |
| 60 – 64 | 9.075 |
| 65 – 69 | 6.978 |
| 70 – 74 | 5.267 |
| 75+ | 6.531 |
| Total | 232.394 |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Sesean sebanyak 232.394. Dengan usia dewasa muda yang ada di Kecamatan Sesean sebanyak 56.674 jiwa sementara usia dewasa menengah sebanyak 62.210 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa usia dewasa muda lebih sedikit dibanding dengan usia dewasa menengah.

Terkait dengan data di atas, adapun hasil wawancara penulis bersama Bapak SPL selaku Kepala Seksi Pelatihan Kepariwisata Kabupaten Toraja Utara beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakatnya juga masih banyak yang pesimis duluan dan juga pola pikirnya masih belum visioner karena itu juga yang menjadi tantang beratnya pariwisata dalam program-programnya, semisal program pengembangan destinasi desa wisata, program promosi itu semua kan sebenarnya kita membutuhkan peran masyarakat dan seluruh stakeholdernya seperti ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), masyarakat juga menjadi stakeholder tapi yang paling susah itu adalah dari masyarakatnya karena masih belum sadar wisata”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Bapak BM selaku ketua dari Yayasan Palawa’ terkait tanggapannya mengenai faktor penghambat dari pengembangan objek wisata di palawa’ beliau mengatakan bahwa:

“Dari segi dana, jalan menuju ke objek wisata palawa’ yang tidak bagus, kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) karena inikan harus ada koordinasi antara pengurus dan anggota. Yang jadi anggota kan pemilik tongkonan disana. Tidak ada sinergitas antara pengurus dan anggota karena anggota masih melekat pada posisinya sebagai orang yang punya tongkonan jadi lebih dominan pemilikinya. Tidak dilimpahkan semua kepada pengurus untuk mengelolanya. Jadi itu masalah karena merasa dia yang punya tongkonan”. (Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak HA selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, yang mengungkapkan bahwa:

“Termasuk manajemen didalam palawa’ kurang bagus dan kemungkinannya itu jalur transportasinya yang mungkin belum bisa dilalui transportasi umum. Dan juga mungkin rata-rata pengunjung itu tidak lagi fokusnya ke rumah adat kebanyakan fokusnya ke alam”. (Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Gambar 6.
Jalan ke Objek Wisata Palawa' yang rusak pada tahun 2022



Sumber Data: dokumentasi di Objek Wisata Palawa' Tahun 2022

Gambar diatas merupakan kondisi jalan menuju ke objek wisata palawa' yang rusak. Berkaitan dengan gambar di atas, adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama CA selaku wisatawan mengatakan bahwa:

“Lokasi objek wisata palawa' ini lumayan jauh dari kota Rantepao. Dan jalan menuju ke objek wisata Palawa' ini masih belum bagus.

Sehingga kalau kita mau ke objek wisata Palawa' ini kita masih pikir-pikir dulu karena jalan kesana itu jauh dan jalannya itu masih belum bagus". (Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Tabel 6.
Perbandingan Daya Tarik Wisata Di Objek Wisata Palawa' dan Ke'te' Kesu'

| No. | Objek Wisata | Daya Tarik Wisata |
|-----|--------------|---|
| 1. | Palawa' | Tongkonan |
| 2. | Ke'te' Kesu' | <ul style="list-style-type: none"> • Tongkonan • Erong • Patane • Kuburan tergantung • Pengrajin ukiran / pahat • Simbuang • Museum (Tongkonan yang dialih fungsikan menjadi museum yang memamerkan benda-benda unik dan bersejarah dari adat istiadat kuno) |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Pada tabel diatas merupakan perbandingan daya tarik wisata di objek wisata Palawa' dan Ke'te' Kesu', yaitu di objek wisata Palawa' daya tarik wisatanya hanya tongkonan saja sedangkan di objek wisata Ke'te' Kesu' memiliki daya tarik wisata yang lebih bervariasi yakni tongkonan, erong, patane, kuburan tergantung, pengrajin ukiran/pahat, simbuang dan museum. Sehingga jika wisatawan berkunjung hanya berfokus ke Ke'te' Kesu' karena di objek wisata tersebut sudah mendapat beberapa daya tarik wisata.

Gambar 7.
Tongkonan di objek wisata ke'te' kesu'



Sumber data: dokumentasi di ke'te' kesu' Tahun 2022

Gambar 8.
Tau-tau yang ada di ke'te' kesu'



Sumber data: dokumentasi di ke'te' kesu' Tahun 2022

Kedua gambar di atas merupakan daya tarik wisata yang ada di Objek Wisata Ke'te' Kesu', dimana gambar nomor enam itu adalah tongkonan dan gambar nomor tujuh adalah tau-tau. Berkaitan dengan gambar di atas,

adapun hasil wawancara penulis bersama Bapak HA selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa:

“Faktor pendorong dari pengembangan objek wisata di ke'te' kesu' itu pelayanan dan pengadministarisian di ke'te' kesu' ini bagus. Terus yang menariknya disana itu alamnya dan daya tarik wisatanya disana itu seperti tongkonan, kuburan batu, dan simbuang. Dan di ke'te' kesu' ini sudah ada souvenirnya”. (Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Tabel 8.
Data Kunjungan Wisatawan Nusantara Dan Mancanegara Ke Objek
Wisata Ke'te' Kesu' Tahun 2021

| No. | Bulan | Jumlah Wisatawan Nusantara | | Jumlah Wisatawan Mancanegara | | Total |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Januari | 1.063 | 2.050 | - | - | 3.113 |
| 2. | Februari | 704 | 853 | - | - | 1.557 |
| 3. | Maret | 1.403 | 1.509 | - | - | 2.462 |
| 4. | April | 1.246 | 1.320 | - | - | 2.566 |
| 5. | Mei | 1.200 | 2.019 | - | - | 3.219 |
| 6. | Juni | 2.068 | 1.890 | - | - | 3.958 |
| 7. | Juli | 1.056 | 2.006 | - | - | 3.062 |
| 8. | Agustus | 335 | 653 | - | - | 988 |
| 9. | September | 2.060 | 2.920 | - | - | 4.980 |
| 10. | Oktober | 4.199 | 3.960 | - | - | 8.159 |
| 11. | November | 3.981 | 2.021 | - | - | 7.939 |
| 12. | Desember | 4.743 | 6.950 | - | - | 11.693 |
| Jumlah Wisatawan Tahun 2021 | | | | | | 53.696 |

Sumber data: Yayasan Ke'te' Kesu' Tahun 2022

Gambar diatas merupakan data kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di objek wisata Ke'te' Kesu' pada tahun 2021, dimana jumlah wisatawan pada tahun 2021 sebanyak 53.696.

Hal yang berkaitan juga disampaikan oleh AD Selaku wisatawan mengatakan bahwa:

“Di Ke'te' Kesu' ini pelayanannya itu sangat baik. Dan disini itu kita bisa melihat banyak pemandangan seperti tongkonan, kuburan batu, patane, goa, tau-tau dan juga disini itu sudah ada berbagai macam souvenir”. (Wawancara Pada Tanggal 9 Mei 2022)

Dalam wawancara bersama Bapak LS selaku ketua dari yayasan ke'te' kesu' yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat di ke'te' kesu' ini sudah sadar akan wisata Karena masyarakat disini itu sudah paham bahwa kalau kita menciptakan sesuatu pasti ada nilai jualnya contohnya souvenir. Sesudah mereka sadar baru mereka berkreasi baik itu mengajar anak-anaknya dari sd sampai sma sudah membuat oleh-oleh khas toraja. Jadi masyarakat sekarang sudah mendukung simbol-simbol yang digunakan oleh masyarakat Toraja di dalam kegiatan adat. Kedua dengan melihat dan mengamati masyarakat umum mereka juga disini menciptakan hal-hal yang dipakai oleh orang luar santai contohnya masker anak-anak sekolah sudah mulai menjahit masker walaupun agak murah tetapi daripada ada kain sisa lebih baik kita jadikan sarana kesehatan misalnya”. (Wawancara Pada Tanggal 9 Mei 2022)

Berdasarkan data primer maupun data sekunder, dapat disimpulkan bahwa peranan masyarakat di sekitar objek wisata palawa' dinilai kurang terlibat akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi pariwisata. Faktor penghambat dari pengembangan objek wisata di palawa' yaitu karena jalan menuju ke objek wisata palawa' yang rusak dan juga manajemen di objek wisata palawa' kurang bagus. Sedangkan di objek wisata ke'te' kesu' sebagai objek wisata perbandingan menyimpulkan bahwa masyarakat di ke'te' kesu' ini sudah sadar akan wisata hal dapat dilihat dari masyarakat disana itu sudah paham bahwa kalau kita menciptakan sesuatu pasti ada nilai jualnya.

4.2.2 Kelembagaan Dalam Hal Perpajakan Dan Retribusi

Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Berdasarkan regulasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030 bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam pembangunan kepariwisataan daerah mempunyai indicator program mencakup salah satunya, yaitu kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi. Adapun indikator program dalam kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi daerah adalah sebagai berikut

a. Sumber-Sumber PAD Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah. Salah satu sektor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu sektor pariwisata. Toraja Utara memiliki banyak objek wisata yang perlu dikembangkan guna dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari hal tersebut maka bukan tidak mungkin lagi Pemerintah Toraja Utara untuk membuat potensi

pariwisatanya dikembangkan dengan mengelolanya menjadi lebih baik sehingga diminati oleh para wisatawan dan jika dikembangkan dengan baik maka akan menyungkan banyak lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Toraja Utara

Tabel 9.
Daftar Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Toraja Utara

| No. | Kawasan | Jumlah Objek Wisata |
|----------------------------|--|---------------------|
| 1. | Kawasan Pengembangan Pariwisata A ➤ Kec. Rantepao ➤ Kec. Tallunglipu | 23 Objek Wisata |
| 2. | Kawasan Pengembangan Pariwisata B ➤ Kec. Tikala ➤ Kec. Kapalapitu ➤ Kec. Sesean ➤ Kec. Sesean Suloara' | 60 Objek Wisata |
| 3. | Kawasan Pengembangan Pariwisata C ➤ Kec. Sa'dan ➤ Kec. Balusu ➤ Kec. Bangkelekila' | 66 Objek Wisata |
| 4. | Kawasan Pengembangan Pariwisata D ➤ Kec. Tondon ➤ Kec. Nanggala ➤ Kec. Rantebua ➤ Kec. Buntao' | 24 Objek Wisata |
| 5. | Kawasan Pengembangan Pariwisata E ➤ Kec. Denpina ➤ Kec. Sopai ➤ Kec. Kesu' ➤ Kec. Sanggalangi' | 57 Objek Wisata |
| 6. | Kawasan Pengembangan Pariwisata F ➤ Kec. Baruppu' ➤ Kec. Buntu Pepasan ➤ Kec. Awan Rantekarua ➤ Kec. Rindingallo | 48 Objek Wisata |
| Jumlah Objek Wisata | | 278 Objek Wisata |


Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kawasan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara berjumlah 6 kawasan pengembangan pariwisata dan jumlah objek wisata yang ada di kabupaten Toraja Utara berjumlah 278 objek wisata. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu KLP selaku Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa:

“Sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata itu dari retribusi objek wisata”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Adapun alur pemungutan retribusi di objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara yaitu sebagai berikut:

Gambar 9.
Alur Pemungutan Retribusi Objek Wisata di Kabupaten Toraja Utara



Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Data di atas merupakan alur pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Toraja Utara, adapun alurnya yaitu yang pertama wisatawan yang berkunjung ke objek wisata akan membayar retribusi

di pos retribusi yang telah disediakan, selanjutnya petugas dari pos retribusi akan menyetor ke bendahara yayasan, selanjutnya bendahara yayasan akan menyetor ke bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, lalu bendahara dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menyetor ke Bank Rekening Kas Daerah. Hal ini berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak AG selaku bendahara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa:

“Untuk pemungutan dari retribusi bendahara dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang turun ke lapangan menjemput setoran tapi biasa juga bendahara dari objek wisata yang langsung ke dinas untuk menyetor, setelah itu bendahara di dinas menyetor ke Bank Rekening Kas Daerah”. (Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2022)

Tabel 10.
Daftar Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata Yang Aktif /
Operasional

| No | Nama Objek Wisata | Daya Tarik | Kecamatan | Kelurahan | Pengelola |
|-----|----------------------|--|-------------|----------------------|-----------|
| 1. | Kolam Alam Limbong ‘ | Kolam Alam (Tirta) | Rantepao | Limbong | Keluarga |
| 2. | Tambolang ‘ | Kuburan Alam, Panorama Alam Dan Kota Rantepao | Rantepao | | |
| 3. | Pasar Hewan Bolu ‘ | Pasar Hewan (Kerbau & Babi), Wisata Agro | Tallunglipu | Bolu | Pemda |
| 4. | Museum Landorundun ‘ | Museum | Tallunglipu | Tallunglipu-Mataallo | Keluarga |
| 5. | Lempe ‘ | Tongkonan, Panorama Alam | Kapalapitu | Sereale | Keluarga |
| 6. | Bori’ Kalimbuang | Rante, Simbuang (Menhir) | Sesean | Bori’ | Keluarga |
| 7. | Lombok Parinding | Liang Lo’ko’, Erong | Sesean | Parinding | Keluarga |
| 8. | To’ Barana’ | Pusat Pertenunan Tradisional, Panorama Tepi Sungai | Sa’dan | Sa’dan Malimbong | Keluarga |
| 9. | Kollo-Kollo | Banua Tongkonan | Balusu | Balusu | Keluarga |
| 10 | Palawa’ | Tongkonan | Balusu | Balusu | Keluarga |
| 11. | Museum Ne’ Gandeng | Museum | Balusu | Palangi’ | Keluarga |
| 12. | Sarambu Sikore | Air Terjun | Sopai | | Keluarga |
| 13. | Ke’t’e’ Kesu’ | Tongkonan, Erong, Patane, Kuburan Tergantung, Pengrajin Ukiran / Pahat, Simbuang, Museum | Kesu’ | Panta’naka nlolo | Keluarga |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Dari sekian banyaknya daftar objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan jumlah yang ada sebanyak 278 objek wisata dan jumlah yang aktif / operasional hanya sebanyak 13 objek wisata. Padahal apabila potensi wisata yang ada dapat dikembangkan dengan baik maka akan sangat meningkatkan kepariwisataan yang ada di Toraja Utara melalui peningkatan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga akan menarik lebih banyak wisatawan. Berkaitan dengan data di atas, Bapak HA selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengungkapkan bahwa:

“Daftar objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara memang banyak sekali, namun kebanyakan objek wisata tersebut sejenis (sama). Kebanyakan objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara itu daya tariknya adalah tongkonan”. (Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Tabel 11.
Daya Tarik Wisata Yang Sama/Sejenis

| No. | Daya Tarik Wisata | Jumlah objek wisata |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Tongkonan / Rumah Adat | 79 |
| 2. | Panorama alam | 50 |
| 3. | Air terjun | 28 |
| 4. | Rante | 21 |
| 5. | Kuburan alam | 14 |
| 6. | Erong | 12 |
| 7. | Kolam alam | 8 |
| Jumlah | | 212 |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 212 objek wisata yang daya tarik wisatanya sama/sejenis yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Daya tarik wisata yang sama yaitu tongkonan/rumah adat, panorama alam, air terjun rante kuburan alam, erong, dan kolam alam.

Tabel 12.
PAD dari sektor pariwisata di kabupaten toraja utara

| No. | Tahun | Jumlah (Rp) |
|-----|-------|---------------|
| 1. | 2019 | 1.180.694.000 |
| 2. | 2020 | 449.129.500 |
| 3. | 2021 | 1.004.632.000 |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan daerah dari sektor pariwisata pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 sehingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi segala aktivitas masyarakat dan juga adanya penutupan sementara objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Dengan melihat jumlah potensi wisata yang banyak di Kabupaten Toraja Utara, seharusnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang diperoleh bisa lebih daripada itu apabila potensi wisata yang dimiliki dapat dikembangkan dengan baik. Berkaitan dengan data di atas, adapun hasil wawancara penulis bersama Bapak MS selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara terkait tanggapannya mengenai faktor yang menghambat dari

pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara beliau mengatakan bahwa:

“Yang pertama itu yang menghambat dari pengembangan objek wisata yaitu promosinya masih kurang, kemudian penataan-penataan masih kurang kemudian terbatasnya dukungan dana (Wawancara Pada Tanggal 15 Mei 2022)

Objek wisata yang ada di Toraja Utara dari segi jumlah memang banyak sekali, namun yang menjadi kendalanya yaitu kebanyakan objek wisata tersebut sejenis, antara objek wisata yang satu dengan objek wisata lainnya yang memiliki daya tarik kurang lebih sama. Tetapi apabila potensi wisata sejenis itu dapat dikelola dengan baik, melalui penambahan wahana-wahana atau spot di lokasi objek wisata tentunya akan dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung.

Hal yang berkaitan juga disampaikan oleh Bapak DT selaku pelaku industry pariwisata di Toraja Utara, mengungkapkan bahwa:

“Pariwisata yang ada di toraja utara ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Hanya saja masih kurangnya infrastruktur tambahan untuk memfasilitasi pola perjalanan wisatawan yang kekiniaan”. (wawancara pada tanggal 30 juni 2022)

Hal yang bertentang di sampaikan oleh Bapak OM, yang mengungkapkan bahwa:

“Kalau kami dari ASITA itu bagaimana kita kembangkan ini Toraja yang betul-betul melambangkan bahwa inilah toraja. Kalau saya pribadi saya mau membuat ini Toraja memang betul-betul Toraja, jadi kalau orang datang kesini berpendapat bahwa oh begini Toraja”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Hal ini senada yang disampaikan oleh Bapak SPL beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pengelolaan mungkin kita bisa belajar dari luar, tapi cuman sebatas di pengelolaan saja. Misalnya jogja bagaimana ini pengelolaannya yang termasuk salah satu objek wisata yang paling laku itu Keraton. Bagaimana dia tidak tersentuh sama sekali dengan pembangun. Ada pembangunan di situ, tetapi tetap terjaga bangunan aslinya, susah sekali masuk pengaruh-pengaruh dari luar. Bisa kita pelajari dari luar kok mereka bisa tanpa harus ada model modernisasi di dalam tetapi tetap bisa jalan, bagaimana kontrol orang-orangnya. Itu akan selalu kembali ke pola pikir masyarakat”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Hal yang berkaitan juga di ungkapkan oleh Bapak OM selaku anggota dari ASITA yang mengungkapkan bahwa:

“Jadi kita perlu orang yang bisa menjadi corong ke masyarakat bahwa apa arti pariwisata sebenarnya. Karena kalau pariwisata bagus, itu ekonomi menengah kebawah akan menikmati. Jadi ya artinya kita butuh corong untuk memberikan pengertian ke masyarakat bahwa pariwisata ini harus diberikan tempat”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Terkait hal di atas, Bapak OM selaku anggota dari ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) mengungkapkan bahwa:

“Kemudian permasalahan disini di Toraja itu belum ada wahana-wahana (wisata buatan). Semisal ini di to' rea mereka bikin tenda, 1 tenda 200 ribu untuk 2 orang, itu kan pendapatan buat masyarakat lokal disana. Jadi kendala yang besar itu dari masyarakat toraja sendiri bagaimana untuk menyadarkan”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Berdasarkan data primer maupun data sekunder, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Toraja Utara memiliki 278 objek wisata, namun objek wisata yang beroperasi hanya 13 objek wisata. Hal ini dikarenakan objek

wisata yang ada di Toraja Utara itu sejenis. Daya tarik wisata sejenis yang ada di Kabupaten Toraja Utara, yaitu tongkonan/rumah adat, panorama alam, air terjun, rante, kuburan alam, erong, dan kolam alam.

b. Retribusi Disetiap Objek Wisata

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga. Untuk penyediaan pos retribusi di objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang destinasi dan industri pariwisata salah satunya melakukan penyediaan retribusi di setiap objek wisata yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Berkaitan dengan hal di atas, Bapak HA selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengungkapkan bahwa:

“Untuk penyediaan pos retribusi itu dari pemerintah daerah sendiri. Dan untuk biaya retribusi itu sudah di atur didalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2019” (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Bapak HA melanjutkan penyampaiannya ketika penulis bertanya terkait siapa yang menjaga pos retribusi di objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara beliau mengatakan bahwa:

“Sebagian objek wisata yang menerima tiket langsung dari dinas pariwisata itu biasanya kita tempatkan beberapa teman-teman tenaga honor di setiap objek wisata yang sudah ada rekomendasi kerja sama antara yayasan objek wisata dengan pemerintah daerah. Rekomendasi berupa perjanjian, artinya kita mengadakan MOU dengan yayasan objek wisata, artinya semua aturan-aturan yang ada dalam MOU itu harus disepakati oleh yayasan objek wisata“. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Dalam wawancara bersama Bapak BM selaku ketua dari Yayasan Palawa' ketika penulis bertanya terkait siapa yang menjaga pos retribusi beliau mengatakan bahwa:

“Pemilik tongkonan, jadi dia yang bergilir makanya itukan merasa bahwa dia pemilik tongkonan makanya dia yang bergilir“. (Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Hal yang berkaitan juga di ungkapkan oleh Bapak HA yang mengungkapkan bahwa:

“Di objek wisata Palawa' tidak ada tenaga honor yang kita tempatkan di sana karena salah satunya itu kemungkinan faktor manajemen didalam kurang bagus jadi tidak ada lagi pegawai yang ditempatkan disana“. (Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis di objek wisata Ke'te' Kesu' sebagai objek wisata perbandingan terhadap lokasi penelitian didapatkan informasi bahwa Ke'te' Kesu' yang bertugas menjaga pos retribusi itu adalah tenaga honorer. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak HA yang mengatakan bahwa:

“Di ke'te' kesu' itu yang bertugas menjaga pos retribusi itu ada tenaga honor disana“. (Wawancara Pada Tanggal 30 April 2022)

Hal yang berkaitan juga disampaikan oleh ibu su selaku petugas retribusi di objek wisata Ke'te' Kesu' yang mengatakan bahwa:

“Di Ke'te' Kesu' ini kita telah menyediakan karcis retribusi untuk masuk ke objek wisata. Jadi setiap wisatawan yang ingin berkunjung harus mengambil karcis terlebih dahulu di pos baru bisa masuk kedalam objek wisata Ke'te' Kesu'”. (Wawancara Pada Tanggal 21 April 2022)

Tabel 13.
Jumlah Biaya Masuk (Retribusi) Objek Wisata Kabupaten Toraja Utara

| Wisatawan | Jumlah Wisatawan |
|--------------------|-------------------------|
| Mancanegara | Rp30.000,00 |
| Dewasa/Umum/Wisnus | Rp15.000,00 |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Daftar tabel diatas merupakan jumlah biaya masuk (retribusi) objek wisata di kabupaten Toraja Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga dimana wisatawan mancanegara dengan tarif sebesar Rp30.000,00 dan untuk wisatawan nusantara (dewasa/umum) yaitu sebesar Rp15.000,00. Berkaitan dengan hal di atas, Bapak HA mengungkapkan bahwa:

“Pelaporan dari hasil retribusinya itu berapa jumlah dari wisatawan yang masuk itu nanti di kalkulasi dari berapa blok karcis yang habis dan itu dikalikan dengan pendapatan yang akan diserahkan ke pemda,

jadi pembagian persenan itu ada mekanismenya, ada aturannya, jadi aturannya di yayasan itu 60%, di pemda itu 40%". (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya di objek wisata Palawa' dan objek wisata Ke'te' Kesu' menyimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bidang Destinasi dan Industri Pariwisata khususnya pada program retribusi di setiap objek wisata, yaitu biaya retribusi untuk memasuki objek wisata di Kabupaten Toraja Utara itu sebesar Rp. 30.000,00 untuk wisatawan mancanegara dan Rp. 15.000,00 wisatawan lokal. Dan hasil dari retribusi sebanyak 60% untuk pihak yayasan dan 40% untuk pemerintah daerah.

4.2.3 Kelembagaan Dalam Pemasaran Dan Promosi Pariwisata

Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.


Berdasarkan regulasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030 bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam pembangunan kepariwisataan daerah mempunyai indikator program mencakup salah satunya, yaitu kelembagaan dalam pemasaran dan promosi pariwisata. Adapun

indikator program dalam kelembagaan dalam pemasaran dan promosi pariwisata adalah sebagai berikut

a. Pengembangan informasi pariwisata

Pengembangan informasi pariwisata yaitu untuk memberikan informasi tentang kepariwisataan di daerah yang akan dituju agar calon wisatawan dengan mudah memilih tempat wisata yang diinginkan. Selain itu, sistem informasi pariwisata juga memberikan beberapa informasi penunjang kegiatan kepariwisataan (akomodasi, transportasi, tiket, hotel, dan lain-lain). Penyajiannya ada di dalam sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para wisatawan (domestic maupun mancanegara).

Gambar 10.
Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Sumber data: Media sosial website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Gambar nomor tiga di atas merupakan media sosial website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara yang yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memberikan informasi pariwisata yang ada di Toraja Utara, namun website ini telah vakum dikarenakan akibat dari pengurangan tenaga honor. Dan adapun website ini terakhir di akses pada juni 2021. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak YM selaku Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat ketika penulis mempertanyakan terkait pengembangan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beliau mengatakan bahwa:

“Jadi pengembangan informasi yang kita lakukan itu melalui fanpage Facebook dan Instagram. Twitter ada cuman jarang digunakan karena jarang wisatawan yang bertanya lewat twitter kebanyakan lewat instagram dan facebook jadi kita lebih fokus di instagram sama facebook. Dan juga websitenya ada tapi karena kemarin ada pengurangan tenaga kerja (tenaga kerja honorer daerah) dan operator web kita yang kena satu jadi untuk sementara web nya itu vakum”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Tabel 14.
Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara sebelum dan sesudah pengurangan

| No. | Pegawai | Jumlah (Orang) | |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Sebelum Pengurangan | Setelah Pengurangan |
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | 31 | 31 |
| 2. | Honorer | 46 | 25 |
| Jumlah | | 77 | 56 |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan jumlah pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebelum dan sesudah pengurangan tenaga kerja, dimana pegawai negeri sipil tidak mengalami pengurangan tenaga kerja dan berjumlah 31 orang. Sedangkan jumlah tenaga honorer sebelum pengurangan tenaga kerja berjumlah 46 orang dan sesudah pengurangan berjumlah 25 orang. Sehingga total dari pengurangan tenaga kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 21 orang. Adapun wawancara yang dilakukan penulis bersama Bapak YM ketika penulis bertanya terkait solusi dari website yang vakum, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi kita lagi cari tenaga kerja yang bisa handle website. Karena ya kendalanya website ini tidak seperti mengelola media sosial seperti instagram dan facebook, jadi pemahaman IT orang

harus kita tes, harus lebih ditingkatkan lagi terkait pengelolaan website”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Dalam wawancara penulis bersama VS selaku wisatawan di Kabupaten Toraja Utara saat penulis bertanya terkait dari mana mendapatkan informasi tentang objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara, beliau mengatakan bahwa:

“Informasi yang saya dapatkan terkait objek wisata yang ada di Toraja Utara itu dari media sosial seperti instagram dan tiktok. Namun untuk media sosial dari Dinas Pariwisata itu sendiri saya tidak tahu kalau ternyata Dinas Pariwisata memiliki media sosial.” (Wawancara Pada Tanggal 21 April 2022)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh AD selaku wisatawan di Toraja Utara mengatakan bahwa:

“Untuk informasi objek wisata yang ada di Toraja Utara ini saya tahu dari media sosial facebook, instagram dan juga dari masyarakat yang pernah berkunjung ke objek wisata yang ada di Toraja Utara. Tetapi untuk media sosial dari dinas pariwisata sendiri saya tidak tahu.” (Wawancara Pada Tanggal 21 April 2022)

Hal ini juga senada yang disampaikan oleh FI selaku wisatawan mengatakan bahwa:

“Jadi informasi terkait objek wisata yang ada di Toraja Utara ini saya dapatkan dari orang yang pernah berkunjung di objek wisata yang ada di Toraja Utara”. (Wawancara Pada Tanggal 21 April 2022)

Hal yang berkaitan juga di ungkapkan oleh CA selaku wisatawan yang mengungkapkan bahwa:

“Objek wisata yang ada di Toraja Utara ini saya tahu dari media sosial, namun untuk media sosial dari dinas pariwisata ini saya tidak mengikutinya karena untuk pemberian informasi pariwisata yang ada itu kurang menarik dibandingkan dari instagram Toraja ID. Jadi saya lebih tertarik untuk mengikuti instagram Toraja Id karena pemberian informasinya itu lebih bagus dan lebih menarik”. (Wawancara Pada Tanggal 21 April 2022)

Berdasarkan sumber data primer dan sekunder hasil penelitian dari pengembangan informasi pariwisata dalam proses pengembangannya kurang maksimal disebabkan masih banyaknya wisatawan tidak mengenal media sosial dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan kurang masifnya pengelolaan website Dinas Kebudayaan dan pariwisata terhadap pengembangan informasi pariwisata.

b. Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan eluruh pemangku kepentingan.

Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara melakukan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata melalui strategi promosi dengan mengadakan event budaya, festival, pameran dan juga promosi lewat media sosial instagram dan Facebook. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ibu KLP selaku Kepala

Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa:

“Strategi promosi yang pertama itu kita mengadakan event budaya, festival, pameran. Yang kedua itu kita juga mengikuti travel fair, misalnya seperti BBTF (Bali Beyond Travel Fair) itu rutin tiap tahun kita ikut, mudah-mudahan tahun ini bisa ikut lagi. Kemudian yang ketiga itu kita promosi lewat media sosial instagram, Facebook, dan juga Website”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak MS selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa:

“Yang dilakukan dinas pariwisata untuk mempromosikan pariwisata adalah satu kan sudah ada situs kabupaten toraja utara itu dimasukkan setiap ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dinas pariwisata itu dipromosikan melalui media sosial yaitu instagram, facebook, youtube dan juga website”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Mei 2022)

Hal yang berkaitan juga di ungkapkan oleh Ibu AD selaku wisatawan yang ada di Toraja Utara yang mengungkapkan bahwa:

“Sumber informasi yang saya dapatkan terkait objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara itu melalui media sosial facebook, instagram dan ada juga dari masyarakat yang pernah mengunjungi objek wisata yang ada di Toraja Utara”.

Dalam wawancara penulis bersama Ibu KLP ketika penulis bertanya terkait faktor penghambat dan pendorong dari strategi dinas dalam melakukan promosi pariwisata beliau mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dari strategi kita di Dinas Pariwisata itu dana, anggaran kita di daerah itu terbatas jadi tidak semua event-event di luar itu kita bisa ikuti dan event yang kita laksanakan sendiri pun pastinya terbatas juga jadi kegiatan yang kita lakukan itu hanya beberapa saja disesuaikan dengan kemampuan daerah”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

“Faktor pendorong dari strategi kita itu fasilitas dalam artian media yang kita punya itu seperti kita punya Videotron, Instagram, Facebook dan juga Website”. (Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022)

Berkaitan dengan hal di atas, juga di ungkapkan oleh Bapak MS yang mengungkapkan bahwa:

“Yang paling utama adalah satu kemampuan-kemampuan SDM sendiri, kemudian biaya-biaya untuk mempromosikan itu masih sangat terbatas. Itu yang paling menghambat adalah dana karena ketika biaya sudah mencukupi SDM juga itu bisa ikut mendukung”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Mei 2022)

Tabel 15.
Alokasi Dana APBD Untuk Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2021

| No. | Tahun | Jumlah Alokasi Dana APBD Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara |
|-----|-------|---|
| 1. | 2019 | 9.384.801.643 |
| 2. | 2020 | 6.910.677.148 |
| 3. | 2021 | 12.781.567.158 |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dan Website Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa alokasi dana APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 berjumlah Rp. 9.384.801.643, dan pada tahun 2020

berjumlah Rp. 6.910.677.148, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang berjumlah Rp. 12.781.567.158.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara menyimpulkan bahwa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada bidang pemasaran pariwisata telah melaksanakan program pemasaran dan promosi pariwisata adapun strategi yang dilakukan, yaitu mengadakan event budaya, festival, pameran, travel fair misalnya seperti BBTF (Bali Beyond Travel Fair) dan juga promosi lewat media sosial instagram, Facebook, dan juga Website. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dikarenakan anggaran di daerah itu terbatas. Sehingga tidak semua event-event diluar dapat diikuti dan event yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun terbatas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari rumusan masalah Bagaimana kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara yaitu yang pertama koordinasi dan kemitraan antar lembaga atau antar wilayah, kedua kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi, dan ketiga kelembagaan dalam pemasaran dan promosi. Adapun uraian kesimpulan terhadap masing-masing kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Kemitraan Antar Lembaga atau Antar Wilayah

a. Kesimpulan terhadap Koordinasi Pembangunan Kemitraan

Di dalam koordinasi pembangunan kemitraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan program Koordinasi Pembangunan Kemitraan dan mitra yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu ASITA, HPI, PHRI, dan

Masata. Namun dalam proses pelaksanaan koordinasi tersebut masih ada hambatan dikarenakan tidak adanya forum atau wadah yang dapat mempersatukan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan kemitraan secara rutin setiap bulan atau tahun.

b. Kesimpulan terhadap Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan informasi yang didapatkan bahwa peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih minim (belum sadar wisata). Berdasarkan data primer maupun data sekunder peneliti menyimpulkan bahwa di objek wisata palawa' peran masyarakat akan pengembangan pariwisata masih kurang hal ini disebabkan oleh karena pola pikir masyarakat akan wisata itu masih kurang (belum sadar wisata). Sedangkan di objek wisata ke'te' kesu' sebagai objek wisata perbandingan terhadap lokasi penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat di ke'te' kesu' ini sudah sadar akan wisata hal dapat dilihat dari masyarakat disana itu sudah paham bahwa kalau kita menciptakan sesuatu pasti ada nilai jualnya

2. kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi

a. Kesimpulan terhadap sumber-sumber PAD pariwisata

Dalam hasil penelitian didapatkan informasi bahwa di Kabupaten Toraja Utara memiliki 278 objek wisata tetapi yang

menjadi kendalanya yaitu kebanyakan objek wisata tersebut sejenis, antara objek wisata yang satu dengan objek wisata lainnya yang memiliki daya tarik wisata yang kurang lebih sama dan faktor penghambat dari pengembangan objek wisata yaitu promosinya masih kurang, kemudian penataan-penataan masih kurang kemudian terbatasnya dukungan dana . Sehingga jumlah objek wisata yang aktif / operasional hanya sebanyak 13 objek wisata.

b. Kesimpulan terhadap retribusi di setiap objek wisata

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya di objek wisata Palawa' dan objek wisata Ke'te' Kesu' menyimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bidang Destinasi dan Industri Pariwisata khususnya pada program retribusi di setiap objek wisata yaitu biaya retribusi untuk memasuki objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara itu sebesar Rp. 30.000,- untuk wisatawan mancanegara dan Rp. 15.000,- wisatawan lokal. Dan hasil dari retribusi itu 60% untuk pihak yayasan dan 40% untuk pemerintah daerah.

3. Kesimpulan terhadap kelembagaan dalam pemasaran dan promosi pariwisata

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan informasi yang didapatkan bahwa pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata pada bidang pemasaran pariwisata di Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Toraja Utara masih belum optimal. Dikarenakan anggaran di daerah itu terbatas jadi tidak semua event-event diluar bisa diikuti dan event yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun terbatas juga jadi kegiatan yang dilakukan itu hanya beberapa saja disesuaikan dengan kemampuan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan terhadap masyarakat lokasi penelitian di objek wisata palawa' dan objek wisata ke'te' kesu', yaitu sebagai sumber informasi terkait proses pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya, adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah daerah terhadap pembangunan pariwisata di lokasi penelitian sebaiknya objek wisata yang ada dapat dikelola dengan lebih baik lagi melalui penambahan wahana-wahana atau spot di lokasi objek wisata tentunya akan dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung sehingga akan sangat meningkatkan kepariwisataan yang ada di Toraja Utara melalui peningkatan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga akan menarik lebih banyak wisatawan. Karena PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara itu bersumber dari retribusi objek wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Yoeti, Oka. Edisi Revisi 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung
- Arfa, D. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang Di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 659-660
- Arjana, I Gusti Bagus, 2016, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Edisi 1, Cetakan 2, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2006. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
- C.F Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- Cohen Bruce J. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rineka Cita 1992.
- Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong., Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta : Kencana. 2013.
- Creswell, John W. 2008. Educational Research, planning, conduting, and evaluating qualitative dan quantitative approaches. London: Sag Publictions.

- H.Kodhyat, (1983). Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata.
Yogyakarta: Andi Offset
- Karthago, A. H. (2014). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Seni Budaya di Kabupaten Bulungan. *Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 1997-1998.
- Kodhyat. 1997. Tourism Technology and Competitive Strategies. Bandung: Penerbit ITB.
- Marpaung, H dan Bahar, Herman (2002) Pengantar Pariwisata. Bandung Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muljadi, AJ, Siti Nurhayati. 2002. Penegrtian Pariwisata. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Modul 1. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan. Jakarta
- Musanef. 1995. Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia. Jakarta : PT Toko Gunung Agung.

Pajriah, S. (2018). Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(1),

Rani, D. P. M. (2014). Pengembangan potensi pariwisata kabupaten sumenep, madura, jawa timur (studi kasus: pantai lombang). *Jurnal Politik Muda*, 3(3), 413-414.

Siam, N. U. (2014). Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga Dalam Pengembangan Objek Wisata. *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(4), 213-215.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Suhardono, Edy. 2016 Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), Cetakan Keenam Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja
Utara 2016-2021

SITUS ONLINE ATAU INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Toraja_Utara

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/10TAHUN2009UU.HTM>

<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>



<https://www.arsy.co.id/2016/05/desa-adat-pallawa-toraja-utara.html>

<https://eticon.co.id/pariwisata-berbasis-budaya/>

<https://eticon.co.id/pengertian-manfaat-ripparda/>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Akun resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara



Dokumentasi di Objek Wisata Palawa'



Dokumentasi di Objek Wisata Ke'te' Kesu'



Wawancara bersama Bapak Yanto Maluka, SE selaku Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Sofyan Patrick Layuk, S.IP selaku Kepala Seksi Pelatihan Kepriwisataan, Bapak Otto Mitting selaku anggota dari ASITA



Wawancara bersama Bapak Hawidya, ST selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara



Wawancara bersama Ibu Karniati Lebonna P. ST selaku Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara



Wawancara bersama Bapak Matius Sampelalong, SE., M.Si selaku Kepala Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara



Wawancara bersama Bapak Berti Matasik, S.Sos selaku Ketua dari Yayasan Palawa'



Wawancara bersama Bapak Layuk Sarungallo selaku Ketua dari Yayasan Ke'te' Kesu'



Wawancara bersama masyarakat dan pengunjung di objek wisata



Karcis retribusi

| Pekerjaan | Nilai Pendaftaran | Pembayaran | Paraf |
|------------|---------------------|------------|-------|
| Karyawan | 10000 20000 2 | | |
| PEMILITASI | 1 5 2 | | |

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD)

Nama/Nama Pemimpin :

Group :

Alamat :

Tempat Menginap di Toraja Utara :

Mohon untuk berkunjung ke Objek Wisata :

Wajib Retribusi


2022

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAAHRAGA**

DEWASA / UMUM WISNUS

Berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2017



085074

085074

Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)

Berlaku untuk satu orang

Perjanjian Kerjasama (Yayasan Palawa')

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 19/SPK-DIP/DISBUDPAR/I/2021

NOMOR : 01/YP/I/2021

Antara

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, KABUPATEN TORAJA UTARA

Dengan

YAYASAN PALAWA'

TENTANG

**PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
YAYASAN PALAWA'**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Lembang Palangi**, Kecamatan **Balusu**.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Yoty K. Lesawengen, A.P : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di JLA.Yani No.62 A, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Berti Matasok, S.Sos : Ketua Yayasan Palawa' berkedudukan di Lembang/Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berlasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Toraja Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 65);

10. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kerjasama adalah :
PARA PIHAK telah bersepakat untuk membuat kerjasama sebagai dasar untuk melakukan pembagian hasil pungutan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dalam suatu luasan tertentu.
- (2) Tujuan kerjasama adalah untuk menentukan tata cara, Pembagian hasil Pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Wisata; dan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek yang menjadi kerjasama PARA PIHAK adalah Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh **Yayasan Palawa'**.
- (2) Ruang Lingkup kerja sama :
 - a. Pungutan Tidak dapat di borongkan;
 - b. Pungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi atau Dokumen lain yang di persamakan SKPD bagi wajib Retribusi yang menempati Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. Bagi pengunjung yang mengunjungi tempat Rekreasi dan Olahraga menggunakan karcis yang telah diporporasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); dan
 - d. Pungutan dilakukan oleh Petugas pada Tempat Rekreasi dan Olahraga

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menata dan memelihara Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan baik, bersih dan indah agar bisa memberikan kepuasan bagi para wisatawan yang berkunjung;
- b. mengelola administrasi dengan baik dan teratur;
- c. menyiapkan tenaga/Guide yang menguasai Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut;
- d. menyiapkan tenaga pengamanan yang Profesional ;
- e. bersedia sewaktu-waktu mendampingi tamu apabila diperlukan;
- f. membuat laporan perkembangan Tempat Rekreasi dan Olahraga per semester dan tahunan serta laporan-laporan kegiatan yang diperlukan.
- g. menjaga kebersihan di wilayah Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN
Pasal 4

Petugas Pemungut melaksanakan :

- a. Penagihan setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan oleh bendahara penerima/pembantu bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- b. Penyerahan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga kepada bendahara Penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulan.

BAB V
PEMBAGIAN RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Pembagian Retribusi antara Pemerintah Daerah dengan pemilik/pengelola/penyelenggara usaha tempat Rekreasi dan Wisata sesuai Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2019;
- (2) Pembagian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur sebagai berikut:

- a. Mancanegara = Rp 30.000,-
 - Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 12.000,-$
 - Pemilik/Pengelola objek $60\% \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 18.000,-$
- b. Dewasa/Umum/Wisnus = Rp 15.000,-
 - Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 15.000,- = \text{Rp } 6.000,-$
 - Pemilik/pengelolaObjek $60\% \times \text{Rp } 15.000,- = \text{Rp } 9.000,-$
- c. Peneliti/Karyawisata, tamu Daerah = Rp 10.000,-
 - Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 4.000,-$
 - Pemilik/PengelolaObyek $60\% \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 6.000,-$
- d. Anak-anak/Siswa/Mahasiswa= Rp 5.000,-
 - Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 2.000,-$
 - Pemilik/PengelolaObyek $60\% \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 3.000,-$

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan akan dievaluasi untuk perpanjangan berikutnya.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan antara PARA PIHAK, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan PARA PIHAK memilih domisili, hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Makale.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8


Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal di tandatangani, dan di buat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai dan di tandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



YORRY R. LESAWENGEN, A.P

PIHAK KEDUA,



BERTI MATASIK, S.Sos

Mengetahui,
Bupati Toraja Utara



DR. KALATIKU PAEMBONAN, M.Si

Surat Perjanjian (Yayasan Ke'te Kesu')

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 01/SPK-DIP/DISBUDPAR/I/2021

NOMOR : 01/YKK /I/2021

Antara

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, KABUPATEN TORAJA UTARA

Dengan

YAYASAN KE'TE' KESU'

TENTANG

**PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
YAYASAN KE'TE' KESU'**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Lembang Benteng Mamullu, Kecamatan Kapalapitu.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Yorry R. Lesawengen, A.P : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di JLA.Yani No.62 A, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Layuk Sarungallo : Ketua Yayasan Ke'te' Kesu' berkedudukan di Kelurahan Pantaknakanlolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Objek wisata, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten
Toraja Utara



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 195/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN TORAJA UTARA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Toraja Utara, maka dipandang perlu untuk membentuk Desa Wisata dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Desa Wisata di Kabupaten Toraja Utara dengan Keputusan Bupati Toraja Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu disesuaikan dengan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan masyarakat, serta pelaksanaan pemungutan retribusi dan insentif bagi petugas pemungutnya, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877 sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 53 Tahun 2015);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 68);

- rupiah) = Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah);
- b. Pemilik/pengelola objek 50% (lima puluh per seratus) x Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 - c. Insentif Perangkat Daerah pengelola sebesar 2% (dua per seratus) x Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) = Rp600,00 (enam ratus rupiah).
- b. dewasa/umum/wisnus = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
1. tempat rekreasi dan olahraga yang berbentuk yayasan:
 - a. Pemerintah Daerah 38% (tiga puluh delapan per seratus) x Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) =Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Pemilik/pengelola objek 60% (enam puluh per seratus) x Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) =Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah); dan
 - c. Insentif Perangkat Daerah pengelola sebesar 2% (dua per seratus) x Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)= Rp300,00 (tiga ratus rupiah).
 2. tempat rekreasi dan olahraga non yayasan:
 - a. Pemerintah Daerah 48% (empat puluh delapan per seratus) x Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - b. Pemilik/pengelola objek 50% (lima puluh per seratus) x Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Insentif Perangkat Daerah pengelola sebesar 2% (dua per seratus) x Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) =Rp300,00 (tiga ratus rupiah).
- c. peneliti/karyawisata, tamu daerah = Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
1. tempat rekreasi dan olahraga yang berbentuk yayasan:
 - a. Pemerintah Daerah 38% (tiga puluh delapan per seratus) x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah);

- b. Pemilik/pengelola objek 60% (enam puluh per seratus) x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - c. Insentif Perangkat Daerah pengelola sebesar 2% (dua per seratus) x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp200,00 (dua ratus rupiah).
2. tempat rekreasi dan olahraga non yayasan:
- a. Pemerintah Daerah 48% (empat puluh delapan per seratus) x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Pemilik/pengelola objek 50% (lima puluh per seratus) x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - c. Insentif Perangkat Daerah pengelola sebesar 2% (dua per seratus) x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp200,00 (dua ratus rupiah).
- d. anak-anak/siswa/mahasiswa = Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
1. tempat rekreasi dan olahraga yang berbentuk yayasan:
- a. Pemerintah Daerah 38% (tiga puluh delapan per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp1.900,00 (seribu Sembilan ratus rupiah);
 - b. Pemilik/pengelola objek 60% (enam puluh per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - c. Insentif Perangkat Daerah pengelola sebesar 2% (dua per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp100,00 (seratus rupiah).
2. tempat rekreasi dan olahraga non yayasan:
- a. Pemerintah Daerah 48% (empat puluh delapan per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah);
 - b. Pemilik/pengelola objek 50% (lima puluh per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. Insentif Pengelola Daerah pengelola sebesar 2% (dua per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp100,00 (seratus rupiah).
- (3) Besarnya Retribusi bagi tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan secara temporer (insidental), dipungut

berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, ditambah dengan perhitungan biaya promosi dan biaya sponsor dari penyelenggara sesuai dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan pembagian retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut:
- Pemerintah Daerah 25% (dua puluh lima per seratus) x besarnya Retribusi terutang; dan
 - Penyelenggara 75% (tujuh puluh lima per seratus) x besarnya Retribusi terutang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 7 Oktober 2019



BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 47